IZIN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI DI KOTA PADANG PANJANG)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum (MH) Pada Program Studi Hukum Islam

Oleh :

VIVI YULIA RAHMAWATI

Nim. 10119027

PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM

PASCA SARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

BUKITTINGGI

2021 M / 1442 H

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya. Baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Kita bernafas memerlukan udara dari lingkungan sekitar. Kita makan, minum, berolahraga, beraktifitas sehari-hari, semuanya memerlukan lingkungan. Apa sebenarnya lingkungan itu? Hal ini dapat kita ketahuai dari definisi lingkungan hidup.

Kamus besar bahasa Indonesia poerwadarminta memberikan definisi tentang lingkungan yang berasal dari kata *lingkung* memiliki arti sekeliling dan sekitar. Lingkungan adalah bulatan yang melingkungi atau mengitari, sekalian yang terlingkung disuatu daerah sekitar.[1] Sedangkan menurut ensiklopedi Indonesia, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di luar organisme meliputi : (1) lingkungan mati (abiotik) yaitu lingkungan di luar organisme yang terdiri atas benda atau faktor alam yang tidak hidup, seperti bahan kimia, suhu, cahaya, gravitasi, atmosfer, dan lainnya. (2) Lingkungan hidup (biotik) yaitu lingkungan di luar organisme yang terdiri atas organisme hidup, seperti tumbuhan, hewan dan manusia.[2]

Dari pengertian lingkungan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa lingkungan adalah segala sesuatu yang melingkupi sesuatu baik yang

[1] WJS Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka) 1976
[2] *Ensiklopedi Indonesia*, h. 80

terdiri dari lingkungan hidup (biotik) maupun lingkungan mati (abiotik). Lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan lingkungan .

Manusia dan lingkungan hidup merupakan satu kesatuan. Tuhan melengkapi semua yang dibutuhkan manusia dari alam lingkungannya. Hal ini juga diatur oleh Negara dapat dilihat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana yang diajamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 diatas harus dilakukan dengan bijak dan menguntungkan secara ekonomi (economy viable), diterima secara social (socially acceptable) dan ramah lingkungan (environmentally friendly). Oleh karena itu pemerintah mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sitematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Sesuai dengan Undang-undang bahwa pengelolaan lingkungan hidup diharapkan dapat memperkirakan dampak berbagai aktivitas pemanfaatan sumber daya alam. Salah satu instrumen yang digunakan

diantaranya adalah melalui pemberian izin lingkungan dan pengawasan lingkungan sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif pemanfaatan lingkungan dapat disiapkan sedini mungkin.

Secara umum pengelolaan lingkungan hidup tersebut sudah terlaksana pada saat proses pemberian izin lingkungan. Apakah yang dimaksud dengan Izin Lingkungan tersebut? Pasal 1 angka 35 memberikan defenisi "Izin Lingkungan Hidup adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Dalam Hal ini dapat kita lihat dalam syarat diterbitkannya Izin lingkungan tersebut dimana masyarakat yang akan mengurus Izin lingkungan harus terlebih dahulu menyusun Amdal, UKL-UPL. UKL-UPL ini yang sering dikenal dengan istilah dokumen lingkungan. Penentuan dokumen lingkungan tersebut tergantung kepada jenis usaha yang dimiliki oleh masyarakat/pelaku usaha.

Pada dasarnya untuk komponen-komponen yang ada dalam sebuah dokumen lingkungan sudah dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya dampak negatif lingkungan hidup. Namun hal ini belum kelihatan karena pelaku usaha belum beroperasional. Dampak negatif timbul setelah dilaksanakannya pengawasan ke lapangan. Dalam Pasal 68 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan usaha / atau kegiatan berkewajiban menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup

dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan. Dari Pasal tersebut tersebut dapat diketahui bahwa pengawasan lingkungan hidup adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung oleh pejabat pengawas lingkungan hidup untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.

Pengawasan yang berkesinambungan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi sangat penting sebagai suatu upaya strategis dalam pelaksanaan pencegahan dan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup (dampak negatif). Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan sedangkan kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Dalam ajaran islam dampak negatif perusakan terhadap lingkungan termasuk melanggar perintah Allah swt dan mengakibatkan dosa. Hal ini terlihat secara implisit dalam Surat Al A'raf ayat (56) :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًاۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya :

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan

diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

Dalam Surat Al-baqarah ayat (205) memberikan penjelasan sebagai berikut :

وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ

Artinya :

Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan.

Sejalan dengan hal tersebut di atas dalam Surat As-syura ayat (30) juga diterangkan bahwa :

وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ

Artinya :

Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu).

Berdasarkan ayat-ayat diatas terlihat bahwa kita sebagai ummat islam mempunyai kewajiban untuk meletarikan lingkungan demi kemaslahatan umat namun Realitas sosial saat ini telah membuktikan adanya kerusakan lingkungan Penanganannya secara teknik-intelektual sudah banyak

diupayakan, namun secara moral-spiritual belum cukup diperhatikan dan dikembangkan.

Oleh sebab itu, pemahaman masalah lingkungan hidup dan penanganannya perlu diletakkan di atas suatu fondasi moral dengan cara menghimpun dan merangkai sejumlah prinsip, nilai dan norma serta ketentuan hukum yang bersumber dari ajaran agama islam dimana nantinya akan diintegrasikan kedalam produk hukum disuatu daerah. Singkatnya, upaya untuk mengatasi krisis lingkungan hidup yang kini sedang melanda dunia bukanlah melulu persoalan teknis, ekonomis, politik, hukum, dan sosial-budaya semata. Melainkan diperlukan upaya penyelesaian dari berbagai perspektif.

Kenyataannya pada masyarakat praktek perusakan lingkungan terus dilakukan. Hal ini bisa terjadi manakala dalam pengajaran agama tidak dilakukan secara komprehensif dan dilihat dari berbagai aspeknya. Ajaran islam dalam hal ini fiqih hanya dipahami sepotong-potong, dan pemeliharaan terhadap lingkungan hidup menjadi ajaran islam yang dianaktirikan bahkan terlupakan. Seharusnya seorang muslim yang baik berpandangan luas termasuk ajaran islam mengenai pelestarian lingkungan alam (fiqih lingkungan).

Dikalangan umat islam masih berkembang sebuah pemahaman bahwa fikih hanya berurusan dengan persoalan ibadah saja. Akibatnya, fikih yang berhubungan dengan fenomena sosial, seperti fikih lingkungan masih terabaikan. Padahal menghadapi krisis lingkungan saat ini, fikih lingkungan menjadi sangat penting. Dengan fikih lingkungan, diharapkan dapat

memberikan konstribusi dalam membangun dunia dan peradaban manusia yang harmonis dengan alam.

Fikih lingkungan dalam sudut pandang filsafat ilmu, dapat dijelaskan melalui aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Aspek ontologis, fikih lingkungan (fiqh al-biah) dibangun atas dasar teologis dimana Tuhan, manusia dan alam sebagai aspek yang memiliki hubungan yang bersifat integratif. Manusia dan alam sama-sama dalam hubungan ini dengan posisi yang sejajar. Manusia sebagai khalifah berhak untuk mengelola alam, dengan konsekwensinya, Allah memerintahkan manusia untuk memelihara keseimbangan alam dengan sebaik-baiknya. Secara epistemologis, fikih lingkungan berdasarkan konsep mashlahah. Konsep ini dijadikan dasar bagi para al-Syathibi untuk merumuskan konsep maqasid al-syariah yang akan menjadikan landasan dalam menetapkan hukum islam. Al-Syathibi, mengemukakan hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syariah adalah untuk mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok; agama (al-din), jiwa (al-nafs), keluarga (al-nasl), akal (al-aql), dan harta (al-mal) yang sering disebut dengan al-kulliyat al-khamsah.

Memperhatikan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk menelaah dan menganalisis dalam karya ilmiah dengan judul: " **Izin Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hukum Islam".**

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah didefinisikan sebagai upaya untuk menjelaskan masalah dan membuat penjelasan dapat diukur. Identifikasi ini dilakukan sebagai langkah awal penelitian. Jadi, secara ringkas identifikasi adalah mendefinisikan masalah penelitian. Selain itu identifikasi masalah juga dapat diartikan sebagai proses dan hasil pengenalan masalah atau inventarisasi masalah. Makanya identifikasi ini menjadi langkah awal penelitian yang penting.

Dalam penulisan tesis ini, penulis menetapkan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Implementasi Perizinan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Padang Panjang
2. Konsep Perizinan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Islam
3. Relevansi Pengawasan Sebagai Tindak Lanjut Perizinan Lingkungan Hidup dalam Pandangan Hukum Islam dalam Upaya Mencegah Pencemaran dan Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, dapat dirumuskan pokok masalah yang menjadi kajian dalam penelitian ini. Rincian dari pokok masalah ini dinyatakan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Perizinan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Padang Panjang?

2. Bagaimana Konsep Perizinan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Islam?
3. Bagaimana Relevansi Pengawasan Sebagai Tindak Lanjut Perizinan Lingkungan Hidup dalam Pandangan Hukum Islam dalam Upaya Mencegah Pencemaran dan Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

   Setiap hal yang dilakukan seseorang tentu memiliki tujuan yang ingin dicapai. Begitu juga halnya dengan penulisan karya tulis ini. Penulis memiliki beberapa tujuan, diantaranya :

   b. Tujuan Umum

      Untuk menghilangkan keraguan penulis dan pembaca mengenai perizinan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Padang Panjang dan tinjauannya menurut perspektif Hukum Islam.

   c. Tujuan Khusus :

      1) Untuk memenuhi syarat meraih gelar Magister pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
      2) Menambah daya fikir dan wawasan dalam menganalisa untuk menyimpulkan suatu permasalahan terutama yang spesifik kepada agama.

2. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian yang akan penulis lakukan ini mempunyai beberapa kegunaan yaitu :

a. Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka pengembangan wacana keilmuwan , khususnya hal yang berkaitan dengan perizinan pengelolaan lingkungan hidup melalui mekanisme pemberian izin lingkungan dan pengawasan lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tinjauannya menurut perspektif Hukum Islam.

b. Praktis

Penelitian ini setidaknya dapat memberikan bahan referensi atau acuan penelitian selanjutnya dan bahan pertimbangan penelitian terutama dalam hal perizinan Pengelolaan Lingkungan Hidup terkait pemberian izin lingkungan dan pengawasan lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tinjauannya menurut perspektif Hukum Islam

E. Defenisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami dan membaca hasil penelitian ini, maka penulis akan memberikan penjelasan secara operasional terhadap kata-kata yang penting sebagai berikut :

1. Lingkungan

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di luar organisme meliputi : (1) lingkungan mati (abiotik) yaitu lingkungan di luar organisme yang terdiri atas benda atau faktor alam yang tidak hidup, seperti bahan kimia, suhu, cahaya, gravitasi, atmosfer, dan lainnya. (2) Lingkungan hidup (biotik) yaitu lingkungan di luar organisme yang terdiri atas organisme hidup, seperti tumbuhan, hewan dan manusia

2. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

   Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sitematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

3. Izin Lingkungan Hidup

   Izin Lingkungan Hidup adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

4. Pengawasan Lingkungan Hidup

   Pengawasan lingkungan hidup adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung oleh pejabat pengawas lingkungan hidup untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.

5. Pencemaran lingkungan hidup

   Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan

6. Kerusakan Lingkungan hidup

   Kerusakan Lingkungan hidup adalah perubahan langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

7. Perspektif

   Kata Perspektif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu sudut pandang atau pandangan terhadap sesuatu pemikiran ataupun suatu masalah.

8. Dampak Lingkungan Hidup

   Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan

9. Baku mutu lingkungan hidup

   Baku mutu lingkungan hidup adalah adalah ukuran batas atau kadar mahluk hidup, zat, energy atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

10. Syariah

Kata Syariah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hukum yang di tetapkan oleh Allah bagi hambanya tentang urusan agama, atau hukum yang ditetapkan dan diperintahkan oleh allah baik berupa ibadah atau muamalah yang menggerakkan kehidupan manusia.

F. Tinjauan Kepustakaan

Dalam kajian pustaka, penulis akan membahas penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema maupun judul yang penulis teliti, yaitu:

Jurnal yang ditulis oleh Purwidianto dosen pendidikan agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. DR Hamka dengan judul "Pendidikan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Islam". Jurnal ini membahas mengenai islam sebagai ajaran yang kaffah. Sebab selama ini muncul pemahaman bahwa islam hanya membahas urusan yang berkaitan dengan hubungan manusia terhadap Allah swt semata dan mengabaikan yang lainnya. pemahaman yang demikan sebenarnya telah mempersempit makna dan cakupan ajaran islam yang sesungguhnya, yang pada gilirannya berimbas pada prilaku umat islam. Padahal ada banyak ayat al Quran maupun hadis yang menyuruh umat islam menjaga lingkungan alam. hal tersebut cukup menjadi dasar pentingnya pemeliharaan terhadap lingkungan hidup. Namun pada kenyatannya kita juga.[3]

[3] Purwidianto Pendidikan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Islam". Jurnal Journal of Islamic Family Law Vol. 01, No. 01,Juli-2020

Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Ghufron, IAIN Sultan Amai,, Gorontalo dengan judul "Fikih Lingkungan". Jurnal ini mendeskripsikan dan menganalisis konsep lingkungan dalam perspektif hukum Islam (fiqh). Pemahaman masalah lingkungan hidup (fiqh al bi`ah) dan penanganannya perlu diletakkan diatas suatu pondasi etika dan moral untuk mendukung segala upaya yang sudah dilakukan dan dibina selama ini meski ternyata belum mampu mengatasi kerusakan lingkungan hidup.

Fiqh lingkungan menyadarkan manusia yang beriman supaya menginsafi bahwa masalah lingkungan hidup tidak dilepaskan dari tanggung jawab manusia yang beriman dan merupakan amanat dari Allah SWT untuk memelihara dan melindungi alam dari segala macam kerusakan dan pengrusakan yang berakibat mengancam hidupnya sendiri. Hukum pelestarian lingkungan hidup adalah fardlu kifayah. Artinya, semua orang baik individu maupun kelompok bertanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan hidup, dan harus dilibatkan dalam penanganan kerusakan lingkungan hidup.[4]

Thesis Budianto, Mahasiswa jurusan Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang berjudul Pelaksanaan Sistem Kebijaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Pengelolaan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan (Studi di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah), dimana dalam thesis tersebut dipaparkan bahwa upaya pembangunan lingkungan dalam upaya pengelolaan

[4] Muhammad Ghufron Fiqih Lingkungan ". Jurnal Journal of Islamic Family Law Vol. 01, No. 18-19 mei-2020

pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan diharapkan mampu memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai hal-hal yang diharapkan mampu untuk mendukung masyarakat dalam memenuhi kabutuhan yang dimilikinya dengan tetap memperhatikan lingkungan hidup dengan lebih mengedepankan suatu etika dan pengetahuan mengenai lingkungan dalam suatu cara pandang yang dimiliki oleh masyarakat dan pemerintah kota Semarang.[5]

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang dipergunakan dalam sebuah penelitian untuk mencapai tujuan penelitian Hal ini untuk mencapai hasil yang positif dalam sebuah tujuan, maka metode merupakan salah satu sarana untuk mencapai sebuah target karena salah satunya metode berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu hasil yang memuaskan, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yang relevan dengan judul di atas :

1. Pendekatan dan Jenis penelitian

   Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian Analisis isi (*Content Analysis)* Analisis isi adalah suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (*repicable*) dan sahih data dengan memperhatikan konteksnya. Sebagai suatu teknik penelitian, analisis isi mencakup prosedur-prosedur khusus untuk pemerosesan dalam

[5] Budianto Pelaksanaan Sistem Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Pengelolaan Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan (studi di Kota Semarang), Jawa tengah ". Thesis 2008

data ilmiah dengan tujuan memberikan pengetahuan, membuka wawasan baru dan menyajikan fakta.[6]

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian *kualitatif* dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan[7].

Menurut Nazir, menyatakan bahwa metode deskiptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu system pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti.

Menurut Bogdan dan Taylor, menyatakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku dari orang yang diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu yang teliti secara *holistik*.

[6] Klaus Krispendoff, *Analisis Isi Pengantar Dan Teori Metodologi* (Jakarta: Rajawali Press, 1993), hal 15.

[7] Morissan, *MetodePenelitian survey*, (Jakarta, Kencana, 2012), h. 88

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis mengunakan dua sumber data :

a. Data Primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya[8]. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi. Adapun yang diwawancarai yaitu para pihak dalam dalam proses perizinan dan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup.

b. Data Sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Juga dapat dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen[9]. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu ketentuan peraturan perundang-undangan, buku, dan seluruh dokumen Perizinan dan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data untuk dihimpun dalam bentuk bahasan yang terstruktur dan sitematis. Penulis menggunakan teknik dokumen, studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan reliabilitasnya, hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.[10] Bahan-bahan tersebut seperti

[8] Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta,: Rajawali,), h. 93

[9] Sumadi Suryabrata, Ibid, h. 94

[10] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 68.

kitab-kitab, buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, maupun sumber lainnya yang bersifat ilmiah dan relevan dengan judul ini. Disamping itu penulis juga melakukan :

a. Observasi

   Mengamati gejala yang diteliti dengan panca indra baik itu berupa penglihatan dan pendengaran kemudian menangkap gejala yang diamati, dicatat dan kemudian dideskripsikan, dianalisis untuk menjawab masalah penelitian.[11] Peneliti mengobservasi implementasi perizinan dan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Padang Panjang.

b. Wawancara

   Wawancara merupakan salah satu cara untuk pegumpulan data dengan jalan komunikasi antara peneliti dengan responden, yakni melalui komunikasi secara langsung untuk menanyakan secara lisan hal hal yang diinginkan dan dijawab responden dicatat oleh pewawancara.[12] Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur, dengan persiapan sebelum wawancara kuasai pedoman dan daftar pertanyaan yang disiapkan sebelumnya. Dalam hal ini audien yang diwawancarai adalah pihak pemrakarsa izin, pihak pemberi izin, dan OPD Teknis serta Tim Pengawasan pengelolaan lingkungan hidup

[11] Afifi Fauzi Abas, *Metodologi Penelitian,* Pisangan Ciputat Timur, Adelina Bersaudara, 2010, hl 138

[12] Ibid, hal 140

c. Dokumentasi

Dokumentasi atau catatan menurut Bogdan adalah catatan tentang apa yang didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan dalam rangka mengumpulkan data dan refleksi terhadap data dalam peneltian kualitatif[13]. Dokumen terdiri dari beberapa bentuk, ada dokumen tertulis dan ada pula dokumen tidak tertulis. Dokumen tertulis dapat berupa surat-surat, catatan, laporan, jurnal, dan bibligraphy lainya, sedangkan yang tidak tertulis ada dalam bentuk, rekaman (suara-gambar), artefak, prasasti dan peninggalan sejarah lainya.[14] Dalam dokumentasi ini peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk menunjang penelitian yang dilakukan di Kota Padang Panjang.

5. Metode Analisis Data

Drury dalam moleong, menyatakan bahwa tahap analisis data kualitatif melalui proses pertama, mencatat hasil catatan lapangan, kedua, mengumpulkan dan memilah-milah, mengklasifikasiakan, membuat ihtisar, dan membuat indeks, dan ketiga mencari makna data, menemukan pola dan hubungan antara data dan membuat temuan-temuan umum. Penelitian ini akan mengunakan Maqashid Syariah sebagai alat analisis :

[13] Lexy J, Moleong, Metodologi, hal. 209
[14] Afifi Fauzi Abas, Op Cit, hal. 153

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data, yaitu melakukan pemilihan, pemilahan dan penyerdehanaan data. Kegiatan ini adalah menyeleksi data, membuat ringkasan dan menggolongkan data. Menurut Sugiono, mereduksi data berati merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan kepada hal hal yang penting, dicari tema dan polanya[15]

Reduksi data dalam penelitian ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman penelitian terhadap data yang telah terkumpul dari hasil penelitian. Dalam hal ini, peneliti akan menganalisis sekaligus memilah mana data yang diperlukan dan mana data yang tidak diperlukan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang sudah dikumpulkan peneliti. Peneliti akan memfokuskan data yang akurat dan berkaitan dengan perizinan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Padang Panjang

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data, yaitu mengkronstruksikan data dalam bentuk narasi, matriks, grafik atau bagan, sehinggga memudahkan dalam pengambilan kesimpulan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif maka penyajian data bisa berupa bagan dan bisa saja disajikan dalam bentuk uraian. Dengan mendisplay data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi.

[15] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2009, hal .89

c. Kesimpulan (Verification)

Penarikan kesimpulan, yaitu menghubungkan antar data (fenomena) secara kualitatif dan berdasarkan landasan teoritis yang meliputi mencari arti tindakan masyarakat, mencari pola hubungan, penjelasan, alur sebab akibat dan proposisi. Menurut Sugiono, kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan[16]

H. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mudah memahami bangunan pemikiran secara makro proposal ini, penulis akan menampilkan rencana pembahasan yang disusun sebagai berikut :

BAB I : Merupakan dasar-dasar dalam pembuatan tesis ini, dalam bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan tesis ini, kajian pustaka, metode penelitian apakah yang digunakan dalam menyelesaikan tesis ini serta sistematika penulisan.

BAB II : Merupakan tinjauan umum yang berisikan, pengertian lingkungan hidup, komponen lingkungan hidup, Etika Lingkungan Hidup,

[16] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif,* h. 98

Perizinan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pengawasan lingkungan dan Landasan Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB III : Merupakan Konsep Perizinan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hukum Islam yang meliputi lingkungan hidup dalam konsepsi hukum islam dan Fiqih Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Islam

BAB IV : merupakan hasil penelitian membahas tentang monografi Padang Panjang, mekanisme perizinan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Padang Panjang dan tinjauan hukum islam terhadap perizinan dan pengawasan lingkungan hidup di Kota Padang Panjang.

BAB V : merupakan penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup tidak bisa dipisahkan dari manusia karena lingkungan hidup merupakan tempat tinggal manusia. Manusia sebagai mahluk hidup akan dapat dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya begitu juga sebaliknya dimana mahluk hidup bisa juga mempengaruhi lingkungannya. Lingkungan hidup merupakan semua benda, daya dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya[17].

Soejono memberikan definisi lingkungan hidup sebagai lingkungan hidup fisik atau jasmani yang mencakup dan meliputi semua unsur dan faktor fisik jasmaniah yang terdapat dalam alam. Dengan pengertian bahwa, manusia dan hewan serta tumbuh-tumbuhan dianggap sebagai suatu perwujudan fisik dan jasmani saja. Lingkungan ini mencakup lingkungan hidup manusia, hewan serta tumbuh- tumbuhan yang terdapat didalamnya. Dalam hal ini lingkungan diartikan mencakup lingkungan hidup manusia, lingkungan hidup hewan dan tumbuh-tumbuhan yang ada didalamnya.

Menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan

[17] N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan* (Jakarta: Erlangga; 2004), h. 29.

mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan mahluk hidup lainnya. Dengan demikian tercakup segi lingkungan fisik dan segi lingkungan budaya.

Berikutnya Otto Soemarwoto berpendapat, lingkungan adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Secara teoritis ruang itu tidak terbatas jumlahnya, tetapi secara instan ruang itu senantiasa diberi batasan bagi kebutuhan yang bisa ditetapkan, misalnya : jurang, sungai ataupun laut, aspek politik ataupun aspek yang lain. Jadi lingkungan hidup dimaksud menjadi luas, tidak cuma lingkungan raga serta biologis namun bias pula lingkungan ekonomi, sosial serta budaya[18]

Lingkungan Hidup terdiri dari dua jenis yaitu : a) berbagai jenis mahluk hidup dan b) benda-benda yang bukan mahluk hidup[19]. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan prilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain[20].

Secara yuridis menurut undang-undang, Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup, termasuk manusia dan perbuatannya, yang sangat mempengaruhi alam itu

[18] Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 77-78.

[19] Drs. Khaelany HD Islam *Kependudukan dan Lingkungan Hidup* (Jakarta : Rineka Cipta;1995), h 77

[20] Andi Hamzah. *Penegakan Hukum Lingkungan.* (Jakarta: Sinar Grafika. 2008), hlm 1

sendiri kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain[21].

Dengan demikian berdasarkan definisi diatas dapat kita simpulkan bahwa lingkungan hidup merupakan suatu kondisi, kesatuan ruang, daya, upaya, mahluk hidup beserta benda-benda yang berada didalamnya sehingga membentuk suatu ekosistem yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya demi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan.

B. Komponen Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup yang terletak di dunia ini memiliki sekian banyak komponen yang ada di dalamnya. Tidak hanya itu ketetapan mengenai komponen ini menjadi landasan untuk makhluk hidup untuk lebih memfokuskan ataupun lebih paham tentang lingkungan hidup. Berdasarkan pengertiannya, lingkungan hidup terdiri antara lingkungan biotik serta abiotik sehingga ketetapan komponen lingkungan hidup dibagi antara lain :

a. Komponen Biotik (Hayati)

   Komponen biotik ini adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang merupakan makhluk hidup (organisme), contoh : manusia, hewan tumbuhan dan jasa renik. komponen ini merupakan komponen yang menjadi pemeran utama dalam lingkungan hidup. Secara garis besar komponen ini juga merupakan pemeran penting dalam pengelolaan lingkungan hidup yang

[21] Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 1 angka 1

berada disekitarnya untuk memberikan atau menjaga kelangsungan hidup antara makhluk hidup lainnya.

Komponen biotik ini adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang merupakan makhluk hidup (organisme), contoh : manusia, hewan tumbuhan dan jasad renik. komponen ini merupakan komponen yang menjadi pemeran utama dalam lingkungan hidup. Hal ini dapat dilihat bahwa komponen ini juga merupakan pemeran penting dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berada disekitarnya untuk menjaga kelangsungan hidup diantara makhluk hidup lainnya.

b. Abiotik (Fisik)

Komponen abiotik ini kebalikan dari komponen biotik, di komponen biotik kita ketahui di dalamnya adalah makhluk hidup dengan siklus kehidupan dalam lingkungan, sementara dalam komponen abiotik adalah lingkungan hidup yang terdiri dari benda-benda mati atau tidak hidup seperti, tanah, udara, iklim (cuaca), air, dan lain-sebagainya. Keberadaan lingkungan dalam komponen abiotik ini berperanan penting dalam sinkronisasi antara komponen biotik dan abiotik demi kelangsungan hidup di bumi ini. Kita bisa mencermati tentang kerusakan yang terjadi di bumi apabila air atau udara di cemari oleh asap atau limbah yang terjadi di perairan kita, maka secara tidak langsung iklim lingkungan hidup kita juga akan rusak. Berdasarkan hal tersebut komponen biotik dalam hal ini manusia berfungsi untuk tetap menjaga komponen abiotik, dimana manusia sudah menggunakan tekhnologi untuk merealisasi dampak pencemaran

lingkungan hidup untuk kesenjangan atau kesejahteraan makhluk hidup yang ada di muka bumi ini.

c. Komponen Budaya

Komponen budaya ini sebagai hasil ciptaan manusia meliputi lingkungan social yaitu gagasan, sistem nilai, dan keyakinan dalam perilaku sebagai makhluk sosial. Kehidupan masyarakat menjadi teratur dengan adanya sistem nilai dan norma dan ditaati oleh segenap anggota masyarakat. Hal ini juga merupakan suatu unsur yang penting dalam rangkaian lingkungan hidup, unsur budaya ini menjaga dan mengatur manusia atau masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup untuk mencapai kedamaian dan mendapat lingkungan yang tentram.[22]

Berdasarkan komponen-komponen secara umum yang telah diuraikan diatas, kita bisa merincikan komponen-komponen yang terdapat di lingkungan hidup meliputi :

1. Golongan materi

   Semua benda yang berada di muka bumi ini seperti, semua benda mati, semua makhluk hidup, udara, tanah, manusia, tumbuhan, hewan, air, udara, dan lain-lain

2. Daya atau energi
3. Kondisi atau situasi
4. Perilaku atau tabiat

[22] Indriyani Irot, *Lingkungan Hidup*, artikel diakses pada kamis 9 juli 2015 dari *http://my:blog:Lingkunganhidup.co.id*

5. Kesatuan Ruang
6. Interaksi

C. Etika Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup menjadi tanggung jawab semua manusia di bumi ini. Kenyataannya masih banyak pihak-pihak tertentu yang mengabaikan bahkan merusak lingkungan. Hal ini terlihat dari berbagai kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan terus bertambah sebagai akibat perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab. Manusia penyebab utama pencemaran dan kerusakan lingkungan. Salah satu cara mengatasinya dimulai dari etika dan moralitas manusia. Dalam hal ini untuk lingkungan hidup perlu adanya etika lingkungan hidup.

Etika lingkungan hidup membahas tentang hubungan moral dan prilaku yang seharusnya antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Pengertian Etika lingkungan adalah bagaimana manusia harus bertindak dan bagaimana prilaku manusia yang seharusnya terhadap lingkungan hidup. Etika lingkungan hidup disini dipahami sebagai disiplin ilmu yang berbicara mengenai norma dan kaidah moral yang mengatur perilaku manusia dalam berhubungan dengan alam serta nilai dan prinsip moral yang menjiwai perilaku manusia dalam berhubungan dengan alam tersebut.[23]

Etika lingkungan juga berbicara mengenai relasi di antara semua kehidupan alam semesta, yaitu antara manusia dengan manusia yang

[23] A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup,* (Jakarta : Kompas, 2010) h 40

mempunyai dampak pada alam dan antara manusia dengan makhluk hidup lain atau dengan alam secara keseluruhan, termasuk didalamnya, berbagai kebijakan politik dan ekonomi yang mempunyai dampak langsung atau tidak langsung terhadap lingkungan alam[24]. Dengan demikian terlihat bahwa etika lingkungan menjadikan lingkungan hidup sebagai bagian dari komunitas moral termasuk mahluk non manusia.

Albert Schweitzer mengatakan, "Kesalahan terbesar semua etika sejauh ini dalah etika-etika tersebut hanya berbicara mengenai hubungan antara manusia dengan manusia".[25] Intinya adalah etika dan moralitas diberlakukan juga bagi komunitas biotis dan ekologis. Dengan kata lain etika lingkungan hidup bermakna relasi diantara seluruh kehidupan lingkungan hidup, manusia dengan manusia, manusia dengan mahluk hidup lainnya (alam secara keseluruhan) termasuk berbagai kebijakan yang bisa berdampak secara langsung maupun tidak langsung. Teori-teori etika lingkungan yang sudah dikenal sebagai berikut :

1) Animalsentrisme (animal environmental ethics)

   Teori ini mengatakan bahwa perhatian moral tidak terbatas pada manusia, tetapi mencakup seluruh dunia hewan. Ada tanggapan bahwa manusia mempunyai kecenderungan genetic untuk menyukai keanekaragaman hayati yang disebut dengan biofilia, yang menjadi gaya hidup berburu dan mengumpul. Kebiasaan ini sudah ada sejak beribu-ribu tahun yang lalu

[24] I Ginting Suka, *Teori Etika Lingkungan*, (Denpasar: Udayana University Press, 2012), h. 29
[25] Ibid.

sebelum adanya masyarakat bertani. Dampak dari berburu dan merusak hutan sangat dirasakan oleh binatang.

2) Biosentrisme (*intermediate environmental ethics*)

   Teori ini mengatakan bahwa makhluk hidup itu bukan hanya diberi pertimbangan moral, walaupun selalu dikaitkan kepada kepentingan manusia dan hewan, tetapi juga mencakup tumbuh-tumbuhan, ganggang, organisme bersel satu, dan mungkin juga termasuk bakteri dan virus. Teori ini semua makhluk hidup perlu manusia, dalam bentuk ekstrim teori ini mengatakan bahwa hidup dalam setiap makhluk ciptaan Tuhan memiliki makna moral yang sama.

3) Teori Nilai Intrinsik (intrinsic environmental ethics)

   Teori ini menyatakan bahwa nilai adalah suatu kualitas, yang berharga patut dimiliki oleh manusia sebab menunjukkan kesempurnaan atau kebaikan. Teori ini menyiratkan bahwa hanya manusialah yang memiliki nilai intrinsic (nilai yang terdapat dalam diri sesuatu). Selanjutnya, teori ini diperluas lagi dengan mengatakan bahwa makhluk hidup diluar manusia juga memiliki nilai intrinsic, oleh karena itu manusia terikat untuk melindungi dan menjaga keberadaannya di dunia ini.

4) Antroposentrisme (*shallow environmental ethics*)

   Teori ini memandang bahwa manusia merupakan pusat dari sistem alam semesta. Manusia dan kepentingannya dianggap yang paling menetukan dalam tatanan ekosistem dan dalam kebijakan yang diambil

dalam kaitan dengan alam, baik secara langsung atau tidak langsung. Nilai tertinggi adalah manusia dan kepentingannya, hanya manusialah yang pantas memiliki nilai. Sehingga teori ini mengatakan bahwa manusia adalah fakta sentral dari eksistensi dan bahwa semua hal yang berhubungan etika harus diukur dengan bagaimana etika itu berbengaruh kepada kepentingan manusia.

5) Ekofeminisme (female-center environmental ethics)

Mengutip pendapat Karren J. Warren, Keraf menyatakan bahwa ekofeminisme merupakan:

Pertama : Bersifat anti naturalis atau anti spesies, karena dalam pengertian ekofeminisme menolak semua perspektif yang berdasarkan pada logika nilai atau sikap dominasi. Menolak cara berpikir yang bersifat merendahkan satu sama lain.

Kedua : Ekofeminisme menolak teori etika yang mengutamakan hak, norma, atau prinsip-prinsip abstrak dan umum yang diterima secara apriori.

Ketiga : Ekofeminisme bersifat pluralistik yang menerima dan memepetahankan perbedaan dan keragaman di antara manusia dalam alam semesta ini, karena bagaimanapun manusia merupakan bagian integral dari komunitas biotik dan abiotik.

Keempat : Ekofeminisme bersifat inklusif karena etika ini muncul dan berlaku dalam relasi antar subjek, serta sebagai subjek bersifat terbuka terhadap semua pihak dengan membangun relasi yang sejajar, diamana setiap subjek dirangkul dan dihargai bukan menurut hakikat atau identitasnya, melainkan dianggap sebagai bagian berniali pada dirinya sendiri dari keseluruhan ekosistem yang ada.

Kelima : Ekofeminisme menolak individualism abstrak, konsep ini membangun relasi ekologis dengan prinsip bahwa menentukan kualitas dan makna kehidupan manusia, bukan hanya secara ekonomis, melainkan juga kultural, spiritual, dan eksistensial.

6) Ekosentrisme (ecosentrism environmental ethics)

Tokoh yang pertama kali memperkenalkan deep ecology ialah Arne Naess, seorang filsuf Norwegia pada tahun 1973. Menurutnya, etika ini memeperthitungkan pengaruh tindakan manusia secara langsung terhadap ada alami non-manusia dan alam sebagai keseluruhan.

Etika ekosentrisme adalah sebutan untuk etika yang menekankan keterkaitan seluruh organisme dan anorganisme dalam ekosistem. Setiap individu dalam ekosistem diyakini terkait satu dengan yang lain secara mutual. Menurut salah satu tokohnya, John B. Cobb, etika ini mengusahakan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan keseluruhan dalam ekosistem. Secara umum etika Ekologi dalam ini menekankan hal-hal berikut :

1. Manusia adalah bagian dari alam.
2. Menekankan hak hidup makhluk lain, tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang.
3. Prihatin akan perasaan semua makhluk hidup.
4. Kebijakan manajemen lingkungan bagi semua makluk.
5. Alam harus dilestarikan dan tidak dikuasai.
6. Pentingnya melindungi keanekaragaman hayati.
7. Menghargai dan memelihara tata alam.
8. Mengutamakan tujuuan jangka panjang sesuai ekosistem.
9. Mengkritik sistem ekonomi dan politik dan menyodorkan sistem alternatif yaitu sistem mengambil sambil memelihara [26]

D. Perizinan Pengeloan Lingkungan Hidup

Sebelum membahas tentang perizinan lingkungan ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu tentang perizinan. Perizinan merupakan tindakan yang menjadi kewenangan Pemerintah. Tindakan pemerintahan tersebut berdasarkan kewenangan publik yaitu membolehkan atau memperkenankan menurut hukum bagi seseorang atau badan hukum untuk melakukan sesuatu kegiatan[27]. Perizinan berasal dari kata dasar ijin atau *"licere"* dalam bahasa Latin. Para Pakar memberikan defenisi mengenai izin diantaranya menurut N. M. Spelt dan J. B. J. M. Ten Berge, izin adalah suatu persetujuan dari penguasa

[26] Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 85-90

[27] Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Tata Perizinan Pada Era Otonomi Daerah*, Makalah, Surabaya, November, 2001, hal. 1.

berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan (dalam arti luas), sedangkan izin (dalam arti sempit) adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin yang pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai tujuan tertentu atau menghalangi keadaan buruk[28].

Sjachran Basah mengemukakan, izin ialah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan perundangundangan[29]. Sejalan dengan itu, Bagir Manan memberikan izin dalam arti luas sebagai suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang. E. Utrecht menganggab bahwa bila pembuat peraturan umunya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin *(vergunning)*.

Berdasarkan pendapat para pakar terebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya perizinan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan, bersifat pengendalian secara administratif terhadap kegiatan yang dilakukan masyarakat oleh pemerintah sebagai kewenangannya. Perizinan

[28] Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 171.

[29] Ridwan, H.R. *Hukum Adminstrasi Negara.* UII Press: Yogyakarta, 2002 hlm. 198

disini sebagai alat bagi pemerintah berdasarkan prosedur dan persyaratan tertentu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makur sekaligus digunakan juga untuk mengendalikan perilaku masyarakat.

Dari pengertian tersebut terdapat beberapa unsur dalam perizinan. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut :

1. Instrumen Yuridis

   Dalam sebuah negara hukum modern tugas, kewenangan pemerintah tidak cuma hanya melindungi dan menciptakan keamanan serta ketertiban (rust en oerde), namun juga mengupayakan kesejahteraan secara universal (bestuurszorg). Tugas serta kewenangan pemerintah untuk meniptakan keamanan dan ketertiban ialah tugas klasik yang hingga saat ini masih senantiasa dipertahankan. Dalam rangka melakukan tugas ini kepada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, dimana pengaturan ini timbul sebagian instrumen yuridis untuk mengantisipasi masalah individual yang kongkret, dalam bentuk ketetapan. sesuai dengan sifatnya, individual, konkret, ketetapan ini ialah ujung tombak dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, atau norma penutup dalam rangkaian norma hukum. Salah satu bentuk dari ketetapan ini adalah izin. Sebagai suatu ketetapan, izin itu dibentuk dengan peryaratan yang berlaku pada sebuahketetapan pada biasanya, sebagaimana yang sudah disebutkan di atas.

2. Peraturan Perundang-undangan

Salah satu prinsip dalam negeri hukum merupakan pemerintah bersumber pada peraturan perundang- undangan (wetmatigheid van bestuur). Dengan kata lain, tiap aksi hukum pemerintah, baik dalam melaksanakan tugas pengaturan ataupun pelayanan, wajib didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku. Tanpa wewenang tidak bisa mengambil keputusan yuridis yang kongkret. Pembuatan serta penerbitan izin merupakan aksi hukum pemerintahan. Sebagai pengambil kebijakan hukum, hingga wajib terdapat wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang- undangan ataupun wajib bersumber pada pada asas legalitas. Tanpa bawah wewenang, aksi hukum itu jadi tidak legal. Oleh sebab itu, dalam membuat serta dan menerbitkan izin haruslah didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang- undangan yang berlaku sebab tanpa wewenang tersebut izin tersebut jadi tidak legal. Pada umumya wewenang pemerintah menerbitkan izin itu didetetapkan secara tegas dalam peraturan perundang- undangan yang jadi dasar sebuah perizinan. Menurut Marcus Lukman, kewenangan pemerintah bidang perizinan berupa kewenangan bebas *(diskresionare power*), dengan pengertian bahwa kepada pemerintah diberikan kewenangan untuk mempertimbangkan dengan inisiatif sendiri hal-hal dalam pemberian izin. Contoh pertimbangan tersebut adalah tentang :

a. kondisi-kondisi apa yang memungkinkan suatu izin dapat diberikan kepada pemohon
b. bagaimana mempertimbangkan kondisi-kondisi tersebut

c. konsekuensi yuridis yang mungkin timbul akibat pemberian atau penolakan izin dikaitkan dengan pembatasan peraturan perundangundangan yang berlaku.
d. prosedur apa yang harus diikuti atau dipersiapkan pada saat dan sesudah keputusan diberikan baik penerimaan maupun penolakan pemberian izin.

3. Organ Pemerintah

merupakan organ yang melaksanakan urusan pemerintahan baik di tingkatan pusat ataupun di tingkatan daerah. Menurut Sjachran Basah, dari penelusuran bermacam syarat penyelenggaraan bisa dikenal kalau mulai dari administrasi negeri paling tinggi (presiden) hingga dengan administrasi negeri terendah (lurah) berwenang memberikan izin. Ini berarti apapun administrasi dinegara ini sebagai pemberi izin, yang didasarkan pada jabatan yang dijabatnya baik di tingkatan pusat ataupun wilayah.

Secara umum sifat dari suatu perizinan adalah sebagai berikut yaitu :

a. Konkret (objeknya tidak abstrak melainkan berwujud, tertentu dan ditentukan),
b. Individual (siapa yang dapat diberikan izin),
c. Final (seseorang yang telah mempunyai hak untuk melakukan suatu perbuatan hukum sesuai dengan isinya yang secara definitif dapat menimbulkan akibat hukum tertentu).

Dilihat dari isinya maka izin, memiliki sifat-sifat sebagai berikut, yaitu :

1. Izin yang bersifat bebas, yaitu izin yang penerbitannya tidak terikat dengan hukum tertulis, serta organ yang berwenang dalam izin memiliki kebebasan dalam pemberian izin, sehingga izin tidak dapat ditarik kembali atau dicabut.
2. Izin yang terikat, yaitu izin yang penerbitannya terikat oleh hukum tertulis dan tidak tertulis, serta organ yang berwenang dalam izin bertindak sejauh yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.
3. Izin yang bersifat menguntungkan, yaitu izin yang mempunyai sifat menguntungkan bagi yang bersangkutan, karena yang bersangkutan diberi hak atau pemenuhan tuntutan.
4. Izin yang bersifat memberatkan, yaitu izin yang mengandung unsur memberatkan yang berbentuk ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh yang bersangkutan, dan juga memberi beban kepada masyarakat.
5. Izin yang segera berakhir, yaitu izin yang memiliki masa berlaku yang singkat.
6. Izin yang berangsung lama, yaitu izin yang memiliki masa berlaku relatif lama.
7. Izin yang bersifat pribadi, yaitu izin yang tergantung pada sifat atau pribadi dan pemohon izin.

8. Izin yang bersifat kebendaan, izin yang tergantung pada sifat dan objek izin[30]

Ketentuan dari perizinan tersebut berfungsi sebagai penertib dan sebagai pengatur. Penertib maksudnya agar usaha dan/atau kegiatan tidak bertentangan satu sama lain, sehingga ketertiban pengelolaan sumber daya lingkungan hidup terwujud. Adrian Sutedi mengatakan, sebagai pengatur dimaksudkan, agar usaha dan/atau kegiatan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukan.[31]

Dari penjelasan tentang perizinan tersebut di atas dapat kita ketahui bahawa izin merupakan instrumen hukum lingkungan yang mempunyai fungsi preventif, yaitu mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Melalui izin, pemerintah dapat menetapkan syarat-syarat lingkungan tertentu yang harus dipenuhi oleh pemilik usaha dan/atau kegiatan [32]. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Izin lingkungan sebagai syarat pemberian izin usaha dan/atau kegiatan bukan ancaman bisnis dan investasi, sebaliknya menjamin kepastian hukum bagi perusahaan[33].

---

[30] Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan-Problem dan Upaya Pembenahan*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 7.

[31] Dr. Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 194 [28] *Ibid*, hlm 200

[32] Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 95

[33] Dr. Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 194 [28] *Ibid*, hlm 193

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 35 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Lingkungan Hidup yang dimaksud dengan *"izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai persyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan".* Sejalan dengan itu Pasal 1 butir 12 menjelaskan yang dimaksud dengan "*Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan".*

Berdasarkan penjelasan di atas perizinan sangat berperanan penting dalam menciptakan pengelolaan lingkungan. Menurut Imam Supardi pengelolaan lingkungan adalah usaha melestarikan lingkungan dari pengaruh dampak pembangunan. Pengelolaan lingkungan yang baik dapat mencegah kerusakan lingkungan akibat satu proyek pembangunan. Jadi yang penting disini adalah membangun dengan berdasarkan wawasan lingkungan bukan membangun yang berwawasan ekonomi semata[34]. Pengelolaan lingkungan hidup hanya dapat berhasil menunjang pembangunan berkelanjutan, apabila administrasi pemerintah berfungsi secara efektif dan terpadu. Salah satu sarana

[34] Syaiful Bahri Ruray, *Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup*, P.T Alumni Bandung, Bandung, 2012, hlm 92

yuridis administratif untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan adalah sistem perizinan di Indonesia masih beranekaragam, rumit, dan sukar ditelusuri, sehingga sering merupakan hambatan bagi kegiatan dunia usaha. Jenis perizinan di negara kita sedemikian banyaknya, sehingga Waller dan Waller menanamkan Indonesia sebagai *een vergunningenland* (negara perizinan)[35].

E. Pengawasan Lingkungan Hidup

Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Hal ini ditetapkan sebagai pelaksanaan dari UUD 1945. Dalam Penjelasan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 diterangkan bahwa "*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain*." [36].

[35] *Ibid*, hlm. 77

[36] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059 Tahun 2009.

Untuk menjamin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut pemerintah melaksanakan ketentuan perizinan dan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup. Pengawasan lingkungan adalah kegiatan pemeriksaan/penjagaan rutin yang terprogam agar setiap penanggung jawab industri menaaati semua perundang-undangan lingkungan hidup, persyaratan dalam berbagai izin serta persyaratan mengenai semua media lingkungan[37].

Pengawasan bertujuan untuk memeriksa dan mengetahui tingkat ketaatan penganggungjawaban kegiatan dan/atau usaha terhadap ketentuan perundang- undangan yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup termasuk pengawasan terhadap ketaatan ketentuan yang diatur dalam perjanjian maupun dalam dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atau upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan Lingkungan (UPL). Pengawasan tersebut dapat dilaksanakan oleh pegawai negeri yang mendapat surat tugas untuk melakukan pengawasan lingkungan hidup atau pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH) di pusat atau daerah.

Pengawasan dapat berupa kegiatan yang regular, yaitu kegiatan yang dilaksanakan secara rutin dan terprogram dan pengawasan dalam bentuk inspeksi yang dilakukan secara mendadak (sidak) untuk mengetahui apakah kegiatan yang taat pada ketentuan peraturan yang ada atau tidak, serta pengawasan dalam rangka pengumpulan bahan keterangan dimaksudkan untuk *cross check*, yaitu klarifikasi data dan mendapatkan bukti sehubungan

[37]Hamran Hamid dan Bambang Pramudyanto, *Pengawasan Industri dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan*, (Edisi I.Jakarta: Granit, 2007), hlm2.

diterimanya informasi atau laporan pengaduan tentang terjadinya suatu pelanggaran atau kejahatan lingkungan hidup dengan sifat pemeriksaan ini adalah Insidentil.

Kewajiban pengawasan diberikan kepada Pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut :

a. Pasal 71

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(3) Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

b. Pasal 72

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.

Kegiatan pengawasan bertujuan sebagai berikut : [38]

a. Untuk meninjau, mengevaluasi dan menetapkan status ketaatan dari pihak industri, yaitu sejauh mana upaya yang telah dilakukan di dalam memenuhi dan menaati seluruh peraturan dan persyaratan perizinan yang dimiliki.
b. Untuk meninjau ulang (konfirmasi/revisi) dan atau memperbarui data informasi pihak industri yang telah didapat dan diperoleh sebelumnya.
c. Untuk mengidentifikasi potensi bahan berbahaya dan beracun serta usulan upaya penanggulangan bagi lingkungan.
d. Untuk memantau kualitas limbah cair atau emisi yang lain dan bila diperlukan memantau kualitas *ambient* (badan air penerima).
e. Untuk kepentingan pengolahan data informasi yang didapat, ke dalam suatu sistem pengelolaan informasi lingkungan hidup bagi penanggung penggunaan yang lebih efektif dimasa yang akan dating.
f. Untuk mengkonfirmasikan keberadaan tentang laporan atau pengaduan tentang terjadinya pelanggaran atau kejahatan lingkungan hidup.

Setelah kita mengetahui tujuan dari kegiatan pengawasan ada baiknya kita ketahui juga sasaran utama kegiatan pengawasan yaitu untuk mendapatkan data atau informasi berupa fakta fakta mengenai ketaatan atau ketidaktaatan objek inspeksi terhadap ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan persyaratan perizinan yang telah dimiliki.

[38]Hamran Hamid dan Bambang Pramudyanto, *Pengawasan Industri dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan*, (Edisi I.Jakarta: Granit, 2007), 3.

F. Landasan Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup

Landasan hukum disini adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada pengawas Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Instansi yang bertanggung jawab di bidang LH di Provinsi/Kabupaten/Kota (Bapedalda/BPLHD/Dinas Lingkungan Hidup) maupun Pengawas Lingkungan di provinsi, kabupaten atau kota untuk melakukan kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengumpulan data dan informasi. Landasan hukum tersebut adalah :

a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
c. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Sistem Perizinan Lingkungan Hidup

BAB III

KONSEP PERIZINAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Lingkungan Hidup dalam Konsepsi Hukum Islam

Di dalam Islam lingkungan hidup tidak cuma fokus pada permasalahan sampah, pencemaran maupun penghijauan melainkan lebih dari itu. Permasalahan lingkungan hidup ialah permasalahan yang ditatap guna melindungi kehidupan yang hendak tiba serta gimana metode membetulkan nya buat kemaslahatan umat. Dengan kata lain permasalahan lingkungan hidup ini berkaitan dengan pemikiran serta perilaku hidup manusia untuk memandang dirinya sendiri ataupun segala sesuatu yang berada di sekitarnya dengan norma-norma fiqih yang berdasarkan penjabaran Al-Qur'an dan Sunnah.[39]

Lingkungan hidup ialah karunia dari Allah S. W. T kepada manusia buat digunakan demi kelangsungan hidup serta menjadikannya alat untuk melindungi eksistensi sesama makhluk hidup di muka bumi ini. Allah menghasilkan langit, hutan, tumbuhan, sungai, serta laut sekedar buat manusia memakainya cocok dengan kebutuhannya. Allah menciptakan langit serta bumi hanya untuk manusia supaya lingkungan yang terletak di bumi ini berguna

[39] Lihat, Ali Yafi, *Menggagas Fiqih Sosial dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi,Hingga Ukhuwah* (Cet. V: Bandung : Mizan; 1995), h. 123.

untuk manusia dan manusia sekaligus diamanahkan agar melindungi lingkungan ini dengan ramah, memperbaikinya, serta tidak membuat kehancuran pada alam serta lingkungan yang di karuniakan oleh Allah kepada kita seluruh umat manusia.

Ada hubungan timbal balik antara manusia dengan alam, yaitu jika kita baik kepada alam beserta lingkungan maka maka alam beserta lingkungan akan baik pula kepada kita. Hal tersebut dijelaskan oleh Allah S.W.T dalam QS. Al-Araf ayat 58 yaitu :

وَٱلۡبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَخۡرُجُ نَبَاتُهُۥ بِإِذۡنِ رَبِّهِۦۖ وَٱلَّذِي خَبُثَ لَا يَخۡرُجُ إِلَّا نَكِدٗاۚ كَذَٰلِكَ

نُصَرِّفُ ٱلۡأٓيَٰتِ لِقَوۡمٖ يَشۡكُرُونَ

Artinya : Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur.

Pemahaman dalam ayat tersebut diatas menjelaskan bahwa perbuatan yang mulia adalah pencegahan terhadap pencemaran lingkungan yang berakibat mematikan potensi bagi lingkungan itu sendiri dimana lingkungan ini adalah sebagai karunia Allah yang maha kuasa sebagaimana yang telah digariskan dalam fitrahnya. Karena segala bentuk penyimpangan

terhadap pengrusakan kepada lingkungan berarti sama saja bahwa kita telah merusak fitrah Allah yang telah di fitrahkan kepada kita[40].

Manusia dalam peranannya sebagai khalifah dimuka bumi bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam dan memperbaiki ekosistem yang berada di bumi ini untuk generasi yang akan datang. Kenyataannya seperti yang terjadi pada saat ini telah banyak kerusakan alam yang terjadi akibat perbuatan manusia sehingga menimbulkan bencana alam yang datang silih berganti berdampak penderitaan umat manusia. Kemajuan tekhnologi di zaman modern ini banyak yang mengakibatkan kerusakan ekosistem lingkungan. Allah S.W.T yang menjelaskan bagaimana seharusnya menjaga apa yang telah di fitrahkan oleh Allah S.W.T dalam QS.An-Nahl ayat 30 yaitu :

۞وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا۟ مَاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ ۚ قَالُوا۟ خَيْرًا ۗ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا۟ فِى هَٰذِهِ ٱلدُّنْيَا

حَسَنَةٌ ۚ وَلَدَارُ ٱلْءَاخِرَةِ خَيْرٌ ۚ وَلَنِعْمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ

Artinya : Dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa: "Apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu?" Mereka menjawab : "(Allah telah menurunkan) kebaikan". Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat (pembalasan) yang baik. Dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa.

[40] Ahmad Faqih Safaruddin, Skripsi,*"Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No 32 Tahun 2009",* h. 22.

Dari ayat diatas dapat kita tafsirkan bahwa bagi orang yang telah berbuat baik maka dia akan mendapatkan balasan yang baik pula dari Allah S.W.T. Maksud dari berbuat baik disini ialah bagaimana kita untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan alam kita agar alam memberikan perilaku yang baik pula kepada kita sebagai manusia. Dalam ayat ini juga Allah menjanjikan kepada manusia untuk berbuat baik dalam arti luas, baik terhadap Tuhan, terhadap diri sendiri, terhadap sesama manusia dan alam semesta (lingkungan) maka akan mendapatkan balasan yang baik pula darinya[41]

Dalam hal ini tindakan manusia sangat menentukan pengembangan dan pelestarian lingkungan hidup termasuk hal-hal baru atau inovasi yang diciptakan oleh manusia sendiri untuk menjamin keberlangsungan hidupnya agar tentram dan damai mulai dari lingkungan rumah tangga sampai pada lingkungan social masyarakatnya. Hal yang seperti inilah yang disyariatkan dalam sunnah yang menegaskan bahwa kalian (manusia) adalah pemelihara *(ra'in)* dan pemelihara itu haruslah memikul tanggung jawab *(mas'ul)*[42]. Oleh karena itu manusia sebagai khalifah dimuka bumi ini bertugas menjaga bumi termasuk ekosistem lingkungan hidup dan merawatnya dengan baik untuk eksistensi kemaslahatan umat, dan jangan merusak lingkungan yang ada di muka bumi ini dengan pengetahuan yang telah diberikan oleh Allah S.W.T.

[41] Lihat, M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* ,Vol.7 (Cet. VIII; Jakarta: Lentera hati; 2007), h. 221.

[42] Ali Yafi, *Menggagas Fiqih Sosial dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi,Hingga Ukhuwah* (Cet. V; Bandung : Mizan; 1995), h. 140.

B. Fiqh Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Islam

Fiqh lingkungan hidup dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah fiqh al- bi'ah, yang terdiri dari dua kata (kalimat majemuk; mudhaf dan mudhaf ilaih), yaitu fiqh dan al-bi'ah. Secara bahasa "fiqh" berasal dari kata faqiha-yafqihu-fiqhan yang berarti al-fahmu (pemahaman)[43]. Namun secara istilah *fiqh* adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalilnya yang *tafshili* (terperinci)[44]. Sedangkan dalam bahasa Arab lingkungan hidup sering dikenal atau identik dengan kata *bi'ah* berasal dari kata *ba'a-yaba'u* yang artinya dalam kamus lisan al-Arab kembali ke tempat yang tenang[45].

Sejalan dengan hal tersebut dalam Undang-undang pun diberikan arti arti lingkungan hidup sesebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.[46] Berdasarkan penjelasan di atas dapat kita simpulkan fiqh lingkungan adalah aturan-aturan Islam yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci tentang sikap dan perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan menjauhkan kerusakan.

---

[43] Muhammad ibn Ya'kub al-Fayrus Abadi, *Al-Qomus Al-Muhith* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2005), hal. 1250.

[44] Jamaludin Abdurrahim ibn Hasan al-Asnawi, *Nihayatu al-usul Fi Syarhi Minhaji al-Wushul 'ila 'Ilmi al-Ushul,* Juz 1 (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1999), hal. 16.

[45] Al-Imam Al-Alamah Abi Al-Fadl Jamal al-Din Muhammad Ibn Makram Ibnu Manzur Al-Afriki Al-Masri, *Lisan al-Arab* (Beirut: Dar al-Sadir 1992), hal. 78.

[46] Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sebagai pengaplikasian fiqh lingkungan tersebut perlu adanya landasan hukum. Landasan Hukum merupakan sumber-sumber peraturan ajaran Islam yang terhimpun dalam Al-Qur'an dan al-Hadits. Kedua sumber hukum ini diyakini oleh para sahabat otentisitasnya landasan ajaran Islam tidak diragukan. Fiqh Lingkungan Hidup dalam perspektif ajaran Islam adalah sebuah keniscayaan karena ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadits baik secara implisit maupun eksplisit membicarakan tentang lingkungan hidup.[47]

1. Lingkungan Hidup dalam al-Qur'an

   Terdapat banyak ayat-ayat di dalam al-Qur'an tentang lingkungan hidup, yang bersifat umum sehingga masih terbuka untuk dikembangkan dengan ijtihad mengarah hukum fiqh yang bisa diterapkan :

   a. Semesta alam sebagai tanda keberadaan dan kasih sayang Allah.

      Allah menciptakan dan mengatur semesta alam sebagai bukti kasih sayang-Nya kepada manusia sehingga kebutuhannya tercukupi. Hal ini ditegaskan pada beberapa ayat al-Qur'an. Dari alam dijadikan ayat atau tanda keberadaan dan kemahakuasaan Allah. Timbullah kesadaran bahwa alam merupakan ciptaan Allah, maka memelihara alam dan menjaga kelestariannya adalah konsekwensi keyakinan tauhid. Sebaliknya, setiap perilaku destruktif terhadap alam dianggap sebagai sikap kufur terhadap Allah[48].

[47] Sukarni, *Fiqh Lingkungan Hidup* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hal. 34
[48] Ibid, hal 35

Al-Qur'an banyak bicara tentang penciptaan alam sebagai fasilitas hidup yang dengannya manusia dapat memanfaatkannya sehingga dapat bersyukur kepada Allah. Dalam QS al-Hijr: 19 dan 20, Allah berfirman :

وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَٰهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَٰسِيَ وَأَنۢبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَىْءٍ مَّوْزُونٍ

Artinya : Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran.

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَٰيِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُۥ بِرَٰزِقِينَ

Artinya : Dan Kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (Kami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki kepadanya.

Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah telah menyiapkan fasilitas kehidupan yang seimbang sebagai penopang kehidupan. Kebutuhan terhadap flora yang diperlukan manusia telah disediakan Allah secara seimbang sesuai kebutuhan hidup, dimana pertumbuhan dan penuaiannya sesuai dengan kuantitas dan keperluan makhluk hidup[49]

[49] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hal. 109

Dalam QS al-A'raf: 10, Allah berfirman :

وَلَقَدْ مَكَّنَّٰكُمْ فِى ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَٰيِشَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

Artinya : Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.

At-Tabari menerangkan ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memberikan karunia kepada manusia berupa ketersediaan planet bumi untuk tempat menetap sebagai hamparan yang menyenangkan[50].

b. Penciptaan air sebagai dasar kehidupan

Dalam QS al-Anbiya': 30, Allah berfirman :

أَوَ لَمْ يَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَنَّ أَنَّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَٰهُمَا ۖ

وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَىْءٍ حَىٍّ ۚ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ

Artinya : Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman?

[50] Muhammad bin Jarir at-Tabari, Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an, Jilid 5, Juz 8 (Libanon: Daral-Fikr, 1995), hal. 165.

Ayat tersebut mewajibkan kita untuk menjaga sumber air bersih sebagai sarana penunjang mutlak kehidupan. Setiap oknum yang mengancam ketersediaan air bersih sama dengan upaya membawa kehidupan menuju kehancuran. Quraish Shihab menegaskan bahwa berdasarkan hasil penelitian dalam ilmu sitiologi dinyatakan bahwa air adalah komponen terpenting dalam pembentukan sel yang merupakan satuan bangunan pada setiap makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Dalam biokimia dinyatakan bahwa air adalah unsure yang sangat penting pada setiap interaksi dan perubahan yang terjadi didalam tubuh makhluk hidup. Air dapat berfungsi sebagai media, factor pembantu, bagian dari proses interaksi itu sendiri. Adapun fisiologi menyimpulkan bahwa air sangat dibutuhkan agar masing-masing organ dapat berfungsi dengan baik. Hilangnya fungsi itu berarti kematian[51]

Dalam QS Ibrahim : 32, Allah berfirman :

ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِۦ مِنَ

ٱلثَّمَرَٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِىَ فِى ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِۦ ۖ وَسَخَّرَ

لَكُمُ ٱلْأَنْهَٰرَ

Artinya : Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan

[51] M. Shihab, op.cit, hal. 445

air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezeki untukmu; dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu, berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai.

Makna ayat tersebut menurut tafsir Fakhruddin al-Razi adalah bahwa langit dan bumi adalah dua pasangan yang bersinergi dengan fungsi masing- masing sebagai anugerah Allah yang menopang kehidupan manusia, langit berfungsi menurunkan air hujan dan bumi menampungnya[52]

c. Penciptaan matahari dan bulan

Dalam Q.S. Ibrahim : 33, Allah berfirman :

وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلشَّمۡسَ وَٱلۡقَمَرَ دَآئِبَيۡنِۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيۡلَ وَٱلنَّهَارَ

Artinya : Dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar (dalam orbitnya); dan telah menundukkan bagimu malam dan siang.

Menurut al-Biqa'i, ayat tersebut menjelaskan bahwa perputaran matahari, bulan serta pergantian siang dan malam sangat menentukan kehidupan. Melalui perputaran matahari danbulan yang simetris semua yang dibutuhkan manusia seperti tumbuhan, buah, dan binatang dapat berproses dengan sempurna. [53]

[52] Abu Abdillah Muhammad bin 'Umar al-Razi, *Mafatih al-Gaib*, Jilid 10, Juz 19, (Libanon:Daral-Fikr, 1995), hal. 134

[53] Ibrahim bin 'Umar bin Hasan al-Ribat bin 'Ali bin Abi Bakr al-Biqa'I, Nazm al-Durar fi Tanasub al-Ayat wa al-Suwar, Juz 4 (Al-Maktabah Asy- Syamilah, 2000), hal. 384.

d. Melestarikan lingkungan Hidup Merupakan Manifestasi Keimanan.

Dalam QS al-A'raf: 56, Allah berfirman :

وَلَا تُفْسِدُواْ فِى ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَٰحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ

ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

e. Manusia adalah Khalifah untuk menjaga kemakmuran Lingkungan Hidup

Dalam Q.S. Al-An'am : 165 Allah berfirman :

وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَٰٓئِفَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ

لِّيَبْلُوَكُمْ فِى مَآ ءَاتَىٰكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُۥ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya : Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-

Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

f. Kerusakan yang Terjadi di Muka Bumi Karena Ulah Manusia

Dalam Q.S. Asy Syura : 165 Allah berfirman :

وَمَآ أَصَٰبَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ

Artinya : Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu).

2. Lingkungan Hidup dalam Hadits Nabi SAW :

Dalam Hadits Nabi juga banyak yang menanamkan nilai-nilai implementasi pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup, antara lain :

a. Hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra. menyebutkan :

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا, أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلَ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيْمَةٌ إِلاَّ كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ

Rasulullah bersabda : ”Tidaklah seorang muslim menanam sebuah pohon atau sebuah tanaman, kemudian dimakan oleh burung, manusia atau binatang melainkan ia akan mendapat pahala sedekah.”

b. Dari Anas bin Malik *Rodhiyallahu 'Anhu* bahwa Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ" قَالُوا: وَمَا اللَّعَّانَانِ يَا رَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ: "الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ". رواه مسلم

"Rasulullah bersabda: "Takutilah tiga perkara yang menimbulkan laknat; buang air besar, disaluran air (sumber air), di tengah jalan dan di tempat teduh."

Ilmu fiqh merupakan salah satu dari ilmu-ilmu yang keislaman (al-ulumul al- syar'iyah) merupakan yang dominan dalam kehidupan umat islam. Ilmu fiqh secara garis besar mempunyai 4 sektor penataan [54] yaitu :

1. Rub'ul 'Ibadat yaitu yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan Allah SWT sebagai Kholiknya.
2. Rub'ul Muamalat yaitu menata hubungan manusia dalam pergaulannya dengan sesame manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
3. Rub'ul Munakahat yaitu yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga.
4. Rub'ul Jinayat yaitu yang menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin keselamatan dan ketentramannya dalam kehidupan.

[54] Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial* (Bandung: Mizan, 1995), hal. 132.

Ali Yafie berpendapat bahwa Empat garis besar ini menurut sebagai penjabaran nyata dari kasih sayang Allah yang meliputi segala-galanya (Q.S 7:156) dan yang menandai risalah Nabi Muhammad saw. (Q.S. 21: 107). Sesungguhnya itulah wajah Islam. Empat garis besar tersebut dalam kebulat-utuhannya menata bidang-bidang pokok dari kehidupan yang bersih, sehat, sejahtera, aman, damai dan bahagia lahir batin, dunia akhirat, yang biasa disebut dalam istilah agama dengan *sa'adatuddarain.*[55]

Dr. Yusuf Qardhawi dalam bukunya yang berjudul Ri'ayatul Bi'ah fi Syari'atil Islam menjelaskan sesungguhnya fiqh peduli terhadap isu-isu lingkungan hidup. Hal ini dapat dibuktikan dengan pembahasan-pembahasan yang terdapat dalam literature fiqh klasik, seperti pembahasan thaharah (kebersihan), ihya al-mawat (membuka lahan tidur), al-musaqat dan al-muzara'ah (pemanfaatan lahan milik orang lain), hukum-hukum terkit dengan jual beli dan kepemilikan air, api dan garam, hak-hak binatang peliharaan dan pembahasan-pembahasan lainnya yang terkait dengan lingkungan hidup yang ada di sekitar manusia.[56]

Pembahasan pertama dalam fiqh pada umumnya selalu *Thaharah* (kebersihan). Hal ini memperlihatkan bahwa kebersihan itu adalah bagian dari pembahasan fiqh yang paling penting. Thaharah dalam fiqh dikonsepkan menjadi kebersihan diri dari najis dan hadats. Najis sebagai sesuatu yang terlihat secara konkrit sedang hadats sesuatu yang tidak bersih dalam secara abstrak.

[55] *Ibid*

[56] Yusuf Qardhawi, *Ri'ayatu al-Bi'ah fi al-Syari'ah Al-Islamiyah* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2001), hal. 39.

Jadi ada dua jenis kotoran yang berhubungan dalam ajaran thaharah yaitu konkret dan abstak. Sesungguhnya media untuk mengangkat dan menghilangkan kotoran tersebut adalah air dan tanah yang suci. Konsekuensi ekologi dari ajaran thaharah ini adalah kewajiban menjaga sumber-sumber air bersih dan tanah[57]

Ihya' al-mawat yaitu prosedur pembukaan lahan tidur, sedang iqta' adalah pemberian lahan atau tambang oleh penguasa kepada individu atau kelompok yang dipandang memiliki keahlian untuk mengelolanya. Zaman Nabi Muhammad masih dua konsep ini sudah dilaksanakan. Tata cara kepemilikan ini memperlihatkan keberpihakan Rasulullah terhadap pengelolaan lahan yang terlantar yang sangat penting dalam kerja konservasi lingkungan[58].

Hima adalah perlindungan suatu kawasan untuk menjaga habitat asli yang ada didalamnya dan menjadikannya sebagai padang rumput bebas guna menopang usaha peternakan. Pada zaman Rasulullah kawasan *naqi*' dijadikan *hima* dan pada zaman Umar ibn al-Khattab, wilayah *syaraf* dan *rabazah* juga dijadikan hima[59]. Praktek hima berhubungan erat dengan konservasi lingkungan. Harim adalah kawasan terlarang (hijau) yang mengitari sumur (harim al-bi'r), sumber air (harim al-'ain) atau kawasan memanjang sepanjang sungai (harim al- nahr).

Islam ialah agama sempurna dan paling lengkap, apapun permasalahan kita ada solusinya dalam ajaran Islam. Oleh karena itu hukum fiqh pun karena

[57] Sukarni, *Fiqh Linagkungan Hidup*, hal. 63.
[58] *Ibid.*
[59] Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, *Juz V* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.), hal. 330-332

berasal dari ajaran normatif yang lengkap juga bersifat lengkap. Kenyataannya masih banyak masalah-masalah kontemporer yang belum ditekankan dalam hukum fiqh, diantaranya masalah lingkungan hidup. Mungkin hal ini karena masalah lingkungan hidup baru muncul sekarang ini maka fiqh lingkungan belum dirumuskan secara terperinci oleh para ulama terdahulu. Oleh karena itu kelengkapan hukum Islam harus dipahami secara kontekstual sesuai watak bawaannya[60]. Disinilah peranan penting Fiqh Islam sebagai sebuah sistem yang terbuka untuk merespon dan mencarikan solusi setiap persoalan baru untuk ditetapkan hukumnya lebih lanjut sebagai landasan spiritual dalam bersikap dan berprilaku. Pemikir hukum Islam dituntut ketepatan usuliyah, keberanian fiqhiyah dan kearifan sejarah[61].

Qardhawi juga menekankan bahwa pemeliharaan lingkungan merupakan cara untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Hal ini berkenaan dengan maqassid al-Syari'ah (tujuan syari'at agama) yang dirumuskan dalam kulliyat al-khams, yaitu hifzu nafs (melindungi jiwa), hifzu aql (melindungi akal), hifzu al-maal (melindungi kekayaan) dan hifzu al-nasab (melindungi keturunan), serta hifzu al-din (melindungi agama). Menurut beliau menjaga lingkungan hidup adalah tuntutan untuk melindungi kelima tujuan syariat tersebut. Dengan demikian segala perilaku yang mengarah

[60] Muhammad Shidqi bin Ahmad Al-Burnu, *Mawsu'ah al-Qawaid al-Fiqhiyyah, Jilid 1* (Beirut: Muassasat al-Risalah, 1983), hal. 33.

[61] Mujiono Abdillah, *Fiqh Lingkungan* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), hal. 49-50

kepada pengrusakan lingkungan hidup semakna dengan perbuatan mengancam jiwa, akal, harta, nasab dan agama[62].

Perbuatan pengrusakan terhadap lingkungan hidup dan membuat kemadharatan terhadap orang lain sangat bertentangan dengan kaidah-kaidah fiqhiyah (al-Qawaid al-Fiqhiyyah), yaitu :

a. *لضارولضار* (tidak boleh melakukan kemadharatan terhadap diri sendiri dan orang lain).
b. *الرضرليزال بالرضر* (Kemadharatan tidak bisa dihilangkan dengan sesuatu yang mendatangkan mudharat yang sama).
c. *يتحمل الرضر الدن دلدفع الرضر البلع* (boleh melakukan mudharat yang lebih ringan untuk mengatasi mudharat yang lebih besar).
d. *يتحمل الرضر الاص دلفع الرضر العام* (boleh melakukan mudharat yang khusus demi menghindari mudharat yang bersifat umum). terjadi (Apabila
*ضاربارتكا ب أخفهما ن رويع أعظمهما إذاتعارض مفسد تا*e. pertentangan dua hal yang membahayakan, maka boleh melakukan yang lebih ringan bahayanya).

f. *درءالمفاسد مقدم بلع جلب المصا لح* (menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan).

Yusuf Qardhawi juga menekankan terhadap konteks lingkungan hidup ini penerapan hukuman sanksi berupa al-ta'zir bagi pelaku pengrusakan lingkungan hidup yang ditentukan oleh pemerintah, sesuai dengan hadits Nabi SAW yang artinya:

[62] Yusuf Qardhawi, *Ri'ayatu al-Bi'ah fi al-Syari'ah Al-Islamiyah,* hal. 44.

"Perumpamaan orang-orang yang menegakkan hukum Allah dan orang yang melakukan pelanggaran, adalah laksana suatu kaum yang sedang menumpang sebuah kapal. Sebagian dari mereka menempati tempat yang diatas dan sebagian lagi berada dibawah. Maka orang-orang yang bertempat di bawah, jika hendak mengambil air harus melewati orang yang ada diatas mereka. Maka berinisiatif untuk membuat lobang pada bagian mereka, agar tidak akan mengganggu orang yang ada diatas. Jika kehendak mereka itu dibiarkan saja, pastilah akan binasa seluruh penumpang kapal dan jika mereka dicegah maka merekapun selamat dan selamatlah pula orang-orang seluruhnya."[63]

Konsep dasar fiqh lingkungan Menurut Sukarni,[64] yaitu sebagai berikut :

1. Konsep ri'ayah al-bi'ah sebagai konsep integral ajaran Islam.

   Konsep ini bila dibawa kedalam fiqh akan bermakna bahwa setiap perilaku yang bertujuan untuk menjaga dan memperbaiki lingkungan hidup menjadi bagian dari kewajiban yang harus dilaksanakan menurut ajaran agama Islam. Sebaliknya setiap tindakan destruktif terhadap lingkungan hidup berarti penistaan terhadap ajaran agama Islam itu sendiri dan diharamkan secara fiqh.

2. Konsep kewajiban kolektif (fardhu kifayah) dalam menjaga dan memperbaiki lingkungan hidup.

   Kewajiban kolektif memiliki makna sesuatu proyek yang hanya dapat dituntaskan secara bersama dengan melibatkan banyak stakeholder.

[63] *Ibid*

[64] Sukarni, Fiqh Lingkungan Hidup, hal. 66-67.

Keterlibatan banyak pihak itu mengharuskan upaya-upaya yang melibatkan interkoneksitas lembaga. Dengan demikian penanganan problem lingkungan hidup mengharuskan ijtihad dan mujahadah semua pihak, terutama ulama, pemerintah, dan masyarakat. Implementasi kewajiban kolektif ini dapat diupayakan secara

linier dan terprogram secara berkelanjutan mulai dari pendidikan tentang lingkungan hidup, perumusan program jangka pendek, menengah, dan panjang, operasional dan kontrol serta sanksi bagi pelanggarannya. Fardhu Kifayah jauh lebih berat dalam mewujudkannya, karena dalam menunaikan kewajibannya harus melibatkan banyak pihak.

3. Kewajiban-kewajiban ekologis meliputi semua komponen, mulai dari kewajiban menjaga keseimbangan ekosistem, kewajiban pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkunga secara lestari.

   Keseimbangan ekosistem adalah kondisi dinamis suatu ekosistem yang didukung oleh fungsi ekologis yang masing-masing komponennya secara wajar berfungsi sehingga memiliki daya dukung lingkungan yang optimum. Keseimbangan ekosistem dalam arti luas meliputi segala gerak dinamika kehidupan, baik dalam dunia fisik maupun sosial.

   Dengan penjelasan diatas dapat kita ketahui ahwa kewajiban menjaga lingkungan hidup merupakan tanggung jawab seluruh umat manusia, terkhusus muslim dan muslimah, karena telah banyak dijelaskan dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah tentang kewajiban tersebut begitu juga sebaliknya, ketika manusia

mengekploitasi sumber daya alam secara berlebihan tanpa aturan, maka akibatnya akan menghancurkan manusia itu sendiri.

Untuk menghindari kehancuran tersebut perlu adanya penerapan konsep fiqh lingkungan yang pada hakikatnya merupakan konsep aturan-aturan yang dirumuskan oleh Islam dalam rangka mengatur pemanfaatan alam dengan berorientasi pada kelestarian lingkungan sesuai dengan ketentuan al-Qur'an maupun al-Sunnah. Pemahaman pelestarian lingkungan hidup tersebut berdasarkan kepada maqasid al-syari' yaitu berdasarkan azaz pemanfaatan dan menghindarkan dari kemudharatan.

BAB IV

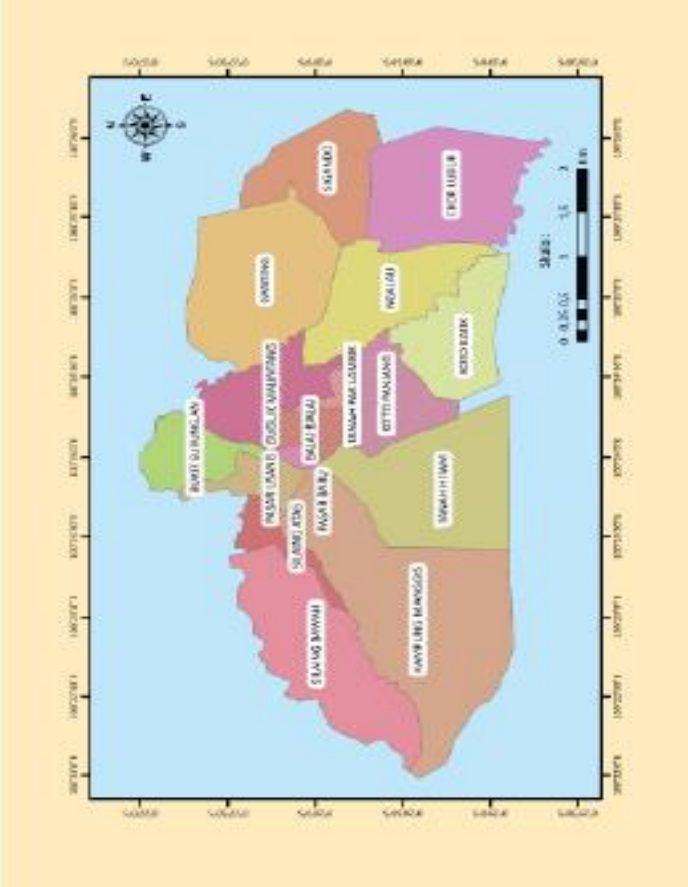
HASIL PENELITIAN

A. Monografi Kota Padang Panjang

1. Geografis Kota Padang Panjang

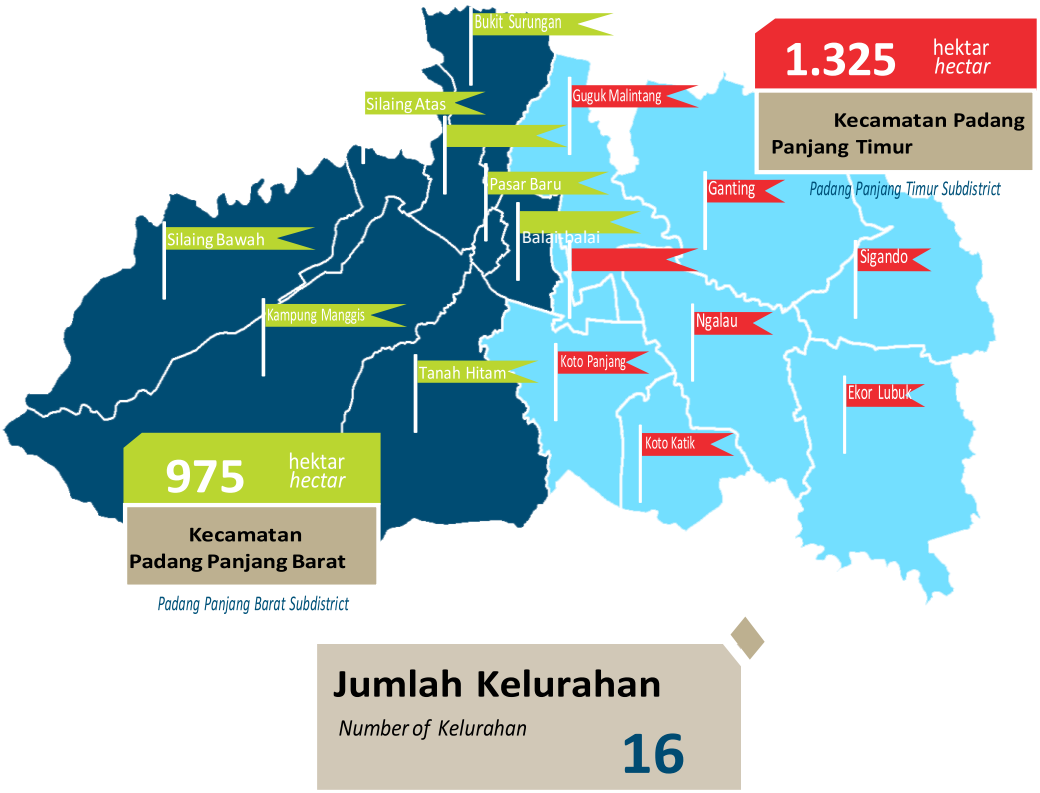
PETA WILAYAH KOTA PADANG PANJANG

MAP OF PADANG PANJANG MUNICIPALITY



Secara Geografis luas wilayah Kota Padang Panjang adalah 2.300 Ha atau sekitar 0.05% dari luas Provinsi Sumatera Barat. Secara geografis Padang Panjang terletak antara 100^ 20 dan 100^ Bujur Timur serta 0^ dan 0 32 Lintang selatan. Secara detailnya batas-batas Kota Padang Panjang antara lain : Sebelah Barat Berbatasan dengan Kecamatan X Koto Sebelah Timur Berbatasan dengan Kecamatan Batipuah Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan X Koto Sebelah Utara Berbatasan Dengan Kecamatan Kecamatan X Koto[65].

[65] Portal Resmi | Dinas Kominfo Kota Padang Panjang



Bappeda Kota Padang Panjang

2. Sejarah Lahirnya Kota Padang Panjang

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, untuk menjalankan roda pemerintahan, Padang Panjang dijadikan suatu kewedanaan yang wilayahnya meliputi Padang Panjang, Batipuh dan X Koto yang berkedudukan di Padang Panjang. Pada masa agresi militer Belanda, Kota Padang Panjang pernah menjadi pusat pemerintahan sementara Sumatera Tengah setelah Kota Padang dikuasai Belanda pada

pada tahun 1947. Berdasarkan Ketetapan Ketua PDRI tanggal 1 Januari 1950 tentang Pembagian Propinsi juga sekaligus ditetapkan pula pembagian Kabupaten dan Kota antara lain Bapituh dan X Koto kedalam wilayah Kabupaten Tanah Datar, sehingga Padang Panjang hanya merupakan tempat kedudukan Wedana yang mengkoordinir Kecamatan X Koto.

Kemudian berdasarkan UU No. 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil di lingkungan Propinsi Sumatera Tengah, maka lahir secara resmi Kota Kecil Padang Panjang. Kota Padang Panjang sebagai pemerintahan daerah terbentuk pada tanggal 23 Maret 1956. Selanjutnya, barulah setahun kemudian, berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957, status kota ini sejajar dengan daerah kabupaten dan kota lainnya di Indonesia. Pada tahun 1957 dilantik Walikota pertama dan sebagai Daerah Otonom sesuai Peraturan Daerah Nomor 34/K/DPRD-1957 dibentuk 4 (empat) Resort, dan dimana masing-masing Resort dengan Keputusan DPRD Peralihan Kota Praja Nomor 12/K/DPRD-PP/57 membawahi 4 jorong.

Kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 istilah kota praja diganti menjadi kotamadya dan berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 44 Tahun 1980 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1982 tentang Susunan dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan, maka resort diganti menjadi kecamatan dan jorong diganti menjadi kelurahan dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1982 Kota Padang Panjang dibagi atas dua kecamatan yakni Kecamatan Padang Panjang Barat

dan Kecamatan Padang Panjang Timur, dengan secara keseluruhan 16 kelurahan. Dalam rangka Pembinaan Kehidupan Nagari sebagai kesatuan masyarakat Hukum Adat, maka berdasarkan Mubes LKAAM Tahun 1966 di Kota Padang Panjang terdapat 3 KAN yaitu, Gunuang, Lareh Nan Panjang dan Bukit Surungan.

Sesuai dengan tanggal pengundangan dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, ternyata masih banyak masyarakat / warga Kota Padang Panjang yang belum dapat menerima atau mengakui Hari Jadi Hari Jadi Kota Padang Panjang yang selama ini diperingati tanggal 23 Maret setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena dalam sejarah perkembangannya, Padang Panjang sebetulnya sudah ada sejak beberapa ratus tahun yang lalu.

Oleh karena itu Badan Kajian Sejarah dan Perjuangan Bangsa (BKSPB) Kota Padang Panjang yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 227 Tahun 2002 yang antara lain bertugas meninjau dan mengkaji ulang Hari Jadi Kota Padang Panjang berdasarkan sejarah atau *historis* dan perkembangan yang telah ada beberapa ratus tahun yang lalu. Pada saat itu disepakati bahwa penetapan Hari Jadi Kota Padang Panjang adalah tanggal 1 Desember 1790, dan untuk pertama kalinya diperingati pada tanggal 1 Desember 2004 dan dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya. Untuk lebih menguatkan legalitas atau dasar hukum dari penetapan Hari Jadi Kota Padang Panjang tanggal 1 Desember 1790

ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah yaitu Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Penetapan Hari Jadi Kota Padang Panjang.[66]

3. Visi Misi Kota Padang Panjang

Visi Walikota dan Wakil Walikota 2018-2023 adalah "Untuk Kejayaan Padang Panjang yang Bermarwah dan Bermartabat". Visi ini merupakan Komitmen politik yang hendak diwujudkan dan sekaligus sebuah gambaran cita-cita untuk bergerak bersama seluruh masyarakat Kota Padang Panjang, pemerintahannya menjunjung amanah membangun negeri, rakyatnya berpartisipasi dalam pembangunan demi kejayaan Padang Panjang.

Penjabaran dari arti Visi Jangka Menengah Kota Padang Panjang di atas adalah :

a. Untuk Kejayaan Padang Panjang.

Artinya menciptakan kondisi atau keadaan yang mantap, mapan, lebih menguntungkan, lebih berkemaslahatan, lebih membahagiakan dan semakin bermakna bagi seluruh warga Padang Panjang Kota Serambi Mekkah yang berfalsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Kejayaan Padang Panjang berarti sebuah hasil dari proses perubahan yang menggambarkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Kejayaan Padang Panjang ditandai dengan Tingkat

[66] Portal Resmi | Dinas Kominfo Kota Padang Panjang

perekonomian yang tinggi, kualitas SDM yang baik dan reformasi birokrasi yang berjalan baik.

b. Bermarwah

Istilah Marwah adalah istilah yang menunjuk pada kehormatan diri, yang memiliki arti kemuliaan dan kewibawaan. Sehingga, dengan visi Menjadikan Kota Padang Panjang sebagai Kota "Bermarwah" diharapkan dapat terwujud suatu kondisi kemuliaan bagi Kota Padang Panjang dan seluruh masyarakatnya. Bermarwah berkaitan dengan Sumber Daya Manusia kota Padang Panjang yang ditandai dengan SDM yang berkualitas, masyarakat yang agamis, religi dan berbudaya.

c. Bermartabat

Kota yang bermartabat dapat diwujudkan melalui Kota yang yang aman, tertib, bersih dan asri, dimana masyarakat Kota Padang Panjang adalah masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera dan memiliki keunggulan-keunggulan dan berdaya-saing tinggi untuk dapat menempatkan diri sebagai kota yang terkemuka dengan berbagai prestasi di berbagai bidang.Bermartabat ditandai dengan kota yang aman dan tertib, kota yang peduli lingkungan, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, meningkatnya partisipasi masyarakat, dan terlaksananya reformasi birokrasi

Sebagai penunjang dari visi sebagaimana yang disebutkan diatas diupayakan dengan misi sebagai berikut yaitu :

a. Misi 1 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan

   Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kemampuan perekonomian daerah dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang berbasis pada potensi ekonomi lokal, berorientasi pada ekonomi kerakyatan yang menggunakan pendekatan pemanfaatan potensi unggulan daerah dalam menggerakkan perekonomian daerah dalam rangka menciptakan pembangunan ekonomi secara merata sehingga dapat menemukan momentumnya di tengah arus ekonomi global.

b. Misi 2 : Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas daya Saing SDM masyarakat yang Berakhlak dan Berbudaya.

   Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi.

c. Misi 3: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Responsif, Inovatif dan Partisipatif

   Penyelenggaraan pemerintahan diprioritaskan pada peningkatan penyelenggaraan teknis pemerintahan yang berdasarkan prinsip akuntabilitas, terkontrol, responsive, professional, efisien dan efektif, transparan, visioner dan partisipatif serta supremasi hukum dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good

governance) sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.[67]

Tabel 4.4.3 Jumlah Penerima Bantuan (Kepala Keluarga) dan AnggaranBantuan Sosial Pangan Menurut Kecamatan/kelurahan diKota Padang Panjang, 2020

Number of Beneficiaries (Family Head) and Food Social Assistance Budget by Subdistrict/Kelurahan in Padang Panjang Municipality, 2020

	Jumlah Penerima Bantuan (Kepala Keluarga) *Number of Beneficiaries (head of household)*		Jumlah Anggaran (ribu rupiah) *Budget Amount (thousand rupiahs)*	
	Rencana *Planning*	Realisasi *Realization*	Rencana *Planning*	Realisasi *Realization*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Padang Panjang Barat	68	68	16 500 000	16 500 000

[67] Portal Resmi | Dinas Kominfo Kota Padang Panjang

1. Silaing Bawah	7	7	1 750 000	1 750 000
2. Silaing Atas	6	6	1 500 000	1 500 000
3. Pasar Usang	8	8	2 000 000	2 000 000
4. Kampung Manggis	11	11	2 250 000	2 250 000
5. Tanah Hitam	8	8	2 000 000	2 000 000
6. Pasar Baru	10	10	2 500 000	2 500 000
7. Bukit Surungan	9	9	2 250 000	2 250 000
8. Balai-Balai	9	9	2 250 000	2 250 000
Padang Panjang Timur	57	57	14 250 000	14 250 000
1. Koto Panjang	8	8	2 000 000	2 000 000
2. Koto Katik	9	9	2 250 000	2 250 000
3. Ngalau	5	5	1 250 000	1 250 000
4. Ekor Lubuk	8	8	2 000 000	2 000 000
5. Sigando	8	8	2 000 000	2 000 000
6. Ganting	6	6	1 500 000	1 500 000
7. Guguk Malintang	6	6	1 500 000	1 500 000
8. Tanah Pak Lambik	7	7	1 750 000	1 750 000
Padang Panjang	**125**	**125**	**30 750 000**	**30 750 000**

Sumber/*Source* : Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang/ *Social Service, Population Control, Family Planning, Women Empowerment, and Child Protection of Padang Panjang Municipality*

Tabel 5.1.3 Luas Panen Tanaman Sayuran dan Buah–Buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman (ha) di Kota Padang Panjang, 2017 - 2020

Harvested Area of Seasonal Vegetables and Fruits by Kind ofPlant (ha) in Padang Panjang Municipality, 2017- 2020

Jenis Tanaman *Kind of Plants*	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sayuran/ *Vegetables*				
Bawang Merah/*Shallots*	-	-	15	23
Bawang Putih/*Garlic*	-	-	-	-
Bawang Daun/ *Wlech Onion*	167	183	199	199
Cabai Besar/ *Big Chili*	185	175	156	99
Cabai Rawit/*Chili/Cayenne Pepper*	-	-	-	-

Kentang/*Potato*	-	-	-	-
Kubis/*Cabbage*	-	-	-	-
Petsai/sawi / *Chinese Cabbage*	169	178	199	214
Tomat/ *Tomato*	25	35	39	28
Terung/ *Eggplant*	55	62	76	72
Buncis/ *Bean*	25	34	40	29
Buah-Buahan/ *Fruits*				
Semangka/ *Watermelon*	-	-	-	-
Stroberi/ *Strawberry*	-	-	-	-

Sumber/*Source:* BPS, Statistik Pertanian Hortikultura SPH-SBS dan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang/*BPS-Statistics Indonesia, Agricultural Statistic for Horticulture SPH-SBS/ Food and Agriculture Agency of Padang Panjang Municipality*

https://padangpan

Tabel 4.7 Potensi Industri Kecil Menurut Jenis Industri di Kota Padang Panjang, 2020

Potency of Small Industry by Kind of Industry in PadangPanjang Municipality, 2020

Jenis Industri *Kind of Industry*		Jumlah Perusahaan *Number of Company*	Jumlah Tenaga Kerja *Worker*	Nilai Bahan Baku *value of Raw Material* (Ribu Rupiah)
(1)		(2)	(3)	(4)
1. Industri Kimia Agro, dan Hasil Hutan *Industry of Chemical, Agro, and Forestry*		484	1 093	48 803 416
2. Industri Logam, Mesin, Elektronika, dan Aneka *Industry of Metal, Machinery, Electronic, and Varied*		143	306	13 402 830
Jumlah/*Total*	**2020**	**627**	**1 399**	**62 206 246**
	2019	**590**	**1 412**	**74 957 446**
	2018	**580**	**1 375**	**52 134 618**

Tabel 6.12 **Banyaknya Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) Menurut Kecamatan/kelurahan di Kota Padang Panjang, 2016 -2020**

Number of Middle Small Micro Industry by Subdistrict/kelurahan in Padang Panjang Municipality, 2016 - 2020

Kecamatan/Kelurahan *Subdistrict/Kelurahan*	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Padang Panjang Barat	8 991	9 013	9 021	9 029	8 040
1. Silaing Bawah	1 500	1 505	1 510	1 511	1 320
2. Silaing Atas	686	686	686	687	532
3. Pasar Usang	1 250	1 254	1 255	1 255	1 037
4. Kampung Manggis	998	1 002	1 003	1 004	1 139
5. Tanah Hitam	940	940	940	941	879
6. Pasar Baru	1 687	1 687	1 687	1 687	1 425
7. Bukit Surungan	781	790	790	792	584
8. Balai-Balai	1 149	1 149	1 150	1 152	1 124
Padang Panjang Timur	5 050	5 058	5 065	5 077	4 404
1. Koto Panjang	690	690	692	696	566
2. Koto Katik	520	520	521	521	425
3. Ngalau	740	740	740	743	631
4. Ekor Lubuk	431	433	433	433	384
5. Sigando	653	653	654	657	526
6. Ganting	751	751	752	753	664
7. Guguk Malintang	620	625	625	626	666
8. Tanah Pak Lambik	645	646	648	648	542
Jumlah/ *Total*	14 041	14 071	14 086	14 106	12 444

Sumber/*Source*: Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang/ *Regional Office of Trade, Cooperatives, Small and Medium Enterprises of Padang Panjang Municipality*

C. Mekenisme Perizinan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Padang Panjang

Meskipun terdapat banyak aturan hukum yang mengatur tentang perizinan baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah namun aturan hukum yang memberikan penjelasan secara rinci perihal perizinan di Kota Padang Panjang adalah adalah

Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Sistem Perizinan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan Perwako tersebut ruang lingkup sistem perizinan lingkungan hidup meliputi[68] :

1. Penyusunan Dokumen Lingkungan
2. Penilaian Amdal, Pemeriksaan UKL-UPL dan SPPL
3. Penerbitan Izin Lingkungan
4. Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan
5. Pembinaan dan Pengawasan
6. Sistem Informasi Manajemen Perizinan Lingkungan Hidup

Terdapat beberapa langkah atau prosedur dan syarat yang ditempuh oleh pemrakarsa atau pelaku usaha dan/atau kegiatan usaha untuk mendapatkan izin adalah mengajukan permohonan izin yang dilengkapi dengan :

1. Dokumen lingkungan
2. Persyaratan administrasi dan teknis

Dokumen Lingkungan sebagai persyaratan mengajukan permohonan Izin Lingkungan Hidup terdiri dari[69]:

1. Dokumen Amdal;
2. Formulir UKL-UPL; dan
3. SPPL

[68] Pasal 4 Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 15 tahun 2017
[69] Pasal 5 Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 15 tahun 2017

Penyusunan Dokumen Amdal diwajibkan jika**, s**etiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan. Sebaliknya jika tidak berdampak penting cukup dengan UKL-UPL.

Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan wajib sesuai dengan tata ruang. Oleh karena itu dalam setiap pemrosesan izin instansi lingkungan hidup harus melibatkan :

1. Instansi yang membidangi rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
2. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang.

Jika rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, maka dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa. Ketentuan mengenai jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian juga ketentuan mengenai jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL tercantum dalam lampiran I Perwako ini. [70]

Berdasarkan Persyaratan Dokumen lingkungan dan pemenuhan persayaratan administrasi serta persyaratan teknis instansi penerbit dan pemroses izin melakukan uji kelayakan dokumen lingkungan dengan mekanisme :

[70] Pasal 6 s/d 10 Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 15 tahun 2017

1. Mengadakan rapat teknis yang difasilitasi pemrakarsa dengan melibatkan seluruh tim pemberi/pengelola izin (Kadis, Kabid, Kasi) dan tim (OPD) yang terkait dengan pemrakarsa izin. Contoh Jika yang dimohonkan izin adalah izin hotel maka OPD pemrakarsa dalah Dinas Pariwisata, Dinas PMPTSP, Dinas PU PR.
2. Berdasarkan kesepakatan rapat atau notulen selanjutnya dilaksanakan verifikasi ke lapangan (survey) untuk kelayakan apakah bisa diterbitkan izin atau tidak. Termasuk didalamnya kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah.

D. Mekanisme Pengawasan Lingkungan Hidup di Kota Padang Panjang

Menindaklanjuti ditetapkannya Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Sistem Perizinan Lingkungan Hidup, secara otomatis memberikan otoritas bagi terlaksananya pengawasan Lingkungan hidup di Kota Padang Panjang. Hal ini ditegaskan dalam :

1. Pasal 2

   Maksud ditetapkannya peraturan walikota ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan sistem perizinan lingkungan hidup dalam rangka pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan
2. Pasal 3

   Tujuan ditetapkannya peraturan walikota ini untuk memberikan perlindungan terhadap kelestarian lingkungan hidup dengan meningkatkan

pelayanan perizinan lingkungan hidup dan meningkatkan upaya pengendalian dan pengawasan bagi setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan.

3. Pasal 25

(1) Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah urusan Lingkungan Hidup bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dan operasional dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah urusan Lingkungan Hidup.

(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui :

a. monitoring pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup terhadap usaha dan/atau kegiatan.

b. mengevaluasi laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh pemrakarsa.

c. melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.

(4) Sesuai dengan ayat (2) dan (3) maka Kepala Perangkat Daerah urusan lingkungan Hidup berwenang menugaskan:

a. pejabat yang berwenang.

b. pejabat pengawas lingkungan Hidup (PPLHD).

(5) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil.

(6) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.

Berdasarkan hal-hal yang dipaparkan diatas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Lingkungan Hidup melaksanakan tugas disamping sebagai instansi pemberi izin pengelolaan lingkungan hidup juga bertindak selaku pengawas bagi usaha-usaha yang telah diberikan izin dengan bidang teknis pelaksana yaitu Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup.[71]

Dalam Pasal 12 Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 18 Tahun 2019 menegaskan bahwa Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup bertindak selaku penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pembinaan dan penegakan hukum lingkungan dalam hal ini pengawasan perizinan pengelolaan lingkungan hidup. Pengaplikasiannya dilaksanakan oleh Seksi Pembinaan dan Penegakan Hukum Lingkungan. Fungsi seksi ini yang terkait dengan pengawasan perizinan adalah sebagai berikut :

i. perencanaan program kegiatan pembinaan dan penegakan hukum lingkungan;

[71] Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 18 Tahun 2019

ii. pembinaan masyarakat dan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam mentaati ketentuan hukum lingkungan;
iii. pengawasan PPLHD dan penerapan izin lingkungan;
iv. penegakan hukum lingkungan

Dengan spesifikasi uraian tugas sebagai berikut :

1. melakukan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan berdasarkan dokumen perizinan lingkungan hidup dan saran serta masukan dari pihak terkait untuk mengurangi resiko pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
2. melakukan pembinaan dan monitoring terhadap Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) sesuai kode etik yang berlaku dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan lingkungan hidup;
3. melaksanakan pelayanan penanganan pengaduan dugaan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban lingkungan;
4. melakukan pembinaan dan penegakan hukum lingkungan secara terpadu berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai upaya peningkatan ketaatan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;[72]

Pengawasan perizinan pengelolaan lingkungan hidup ini dilaksanakan dengan memperhatikan Undang-undang juga beberapa ketentuan peraturan daerah Kota Padang Panjang sebagai berikut :

[72] Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 18 Tahun 2019

a. Peraturan Dearah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
b. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 57 Tahun 2005 tentang Mekanisme Pengaduan Masyarakat Dalam Masalah Lingkungan Hidup
c. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 15 tahun 2017 tentang Sistem Perizinan Lingkungan Hidup

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Tim Pengawas keanggotaannya boleh melibatkan Tim Kota (OPD Terkait seperti Pol PP, Dinas PMPTSP, Dinas Dagkop UKM, DKK) ataupun Tim yang keanggotaanya berasal dari Dinas Perkim LH saja.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Izin merupakan alat pemerintah yang bersifat yuridis preventif, dan digunakan sebagai instrument administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat. Karena itu, sifat suatu izin adalah preventif, karena dalam instrument izin, tidak bisa dilepaskan dengan perintah dan kewajiban yang harus ditaati oleh pemegang izin.

Selain itu, fungsi izin adalah represif. Izin dapat berfungsi sebagai instrument untuk menanggulangi masalah lingkungan disebabkan aktivitas manusia yang melekat dengan dasar perizinan. Artinya, suatu usaha yang memperoleh izin atas pengelolaan lingkungan, dibebani kewajiban untuk melakukan penanggulangan pencemaran atau perusakan lingkungan yang timbul dari aktivitas usahanya.

Perizinan merupakan wujud keputusan pemerintah dalam hukum administrasi negara. Sebagai keputusan pemerintah, maka izin adalah tindakan hukum pemerintah berdasarkan kewenangan publik yang membolehkan atau memperkenankan menurut hukum bagi seseorang atau badan hukum untuk melakukan sesuatu kegiatan. Instrumen perizinan diperlukan pemerintah untuk mengkokritkan wewenang pemerintah. Tindakan ini dilakukan melalui penerbitan keputusan tata usaha negara. Dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup (UU-PPLH) terdapat 2 (dua) jenis izin yakni; pertama, izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan (Pasal 1 angka 35).

Kedua, izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan (Pasal 1 angka 36). Dalam UU ini izin lingkungan merupakan syarat untuk mendapatkan izin usaha dan/atau kegiatan. Untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan, orang atau badan hukum, terlebih dahulu mengurus dan mendapatkan izin lingkungan. Sementara izin lingkungan itu sendiri diperoleh setelah memenuhi syarat-syarat dan menempuh prosedur administrasi.

Perizinan lingkungan dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup tercermin pada ketepatan atau kepastian pada pemenuhan persyaratan izin lingkungan, yang secara administratif relevan untuk memberikan perlindungan lingkungan. Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin lingkungan memiliki arti penting untuk mengantisipasi dampak yang timbul pasca diterbitkannya izin. Disisnilah pertingnya perizinan lingkungan harus berlandaskan kepada falsafah hukum islam dengan menitikberatkan pada kemaslahatan umat.

Persyaratan-persyaratan sebagaimana disertakan dalam dokumen perizinan menjadi arahan yang harus dipatuhi bagi pemegang izin. Lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin harus memformulasikan seluruh aspek operasional kegiatan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha dalam bentuk izin lingkungan.

B. Saran

Setelah penulis paparkan dari awal sampai akhir perkenankanlah penulis menyampaikan saran-saran, yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Pemerintah Kota Padang Panjang dalam mengawasi dan menjaga pengelolaan lingkungan hidup sebagai tindak lanjut dari perizinan lebih maksimal dalam menjalankan fungsinya demi menjamin kelestarian lingkungan hidup karena sejatinya yang akan menikmati lingkungan ini tidak hanya kita saja tetapi generasi penerus bangsa ini. Karena itu sinergitas seluruh OPD sebagai anggota Tim pengawasan Perizinan dan pengelolaan lingkungan hidup mencapai tujuan yang telah ditetapkan sekaligus mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang mendukung visi dan misi Kepala Daerah.
2. Diharapkan kepada Pemerintah untuk menjamin ketersedian Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya untuk dapat melaksanakan peran dan tugasnya. PPLHD seyogyanya memiliki kompetensi sebagai pengawas yaitu memiliki pengetahuan, keterampilan

dan sikap yang sesuai dengan petunjuk tata laksana seorang pengawas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, karena telah mengikuti pendidikan dan latihan untuk menjadi seorang pengawas. Pejabat p

3. Perlunya peningkatan peran serta masyarakat dalam mensosialisasikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan pendekatan islami (hukum islam & fiqih lingkungan), dalam bentuk Optimalisasi Knerja Kader Lingkungan Hidup dimasyarakat dan Kader Adiwiyata di sekolah.